



**P U T U S A N**  
**Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |    |                    |   |  |
|----|--------------------|---|--|
| 1. | Nama Lengkap       | : | Achmad Sholihin alias ling Bin Alm. Udi Rusdi.   |
| 2. | Tempat lahir       | : | Indramayu.   |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 29 tahun/ 27 November 1994.  |
| 4. | Jenis kelamin      | : | Laki-laki.   |
| 5. | Kebangsaan         | : | Indonesia.   |
| 6. | Tempat tinggal     | : | Desa Jatimunggul RT.005 RW.004, Blok Karanganyar, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu. |
| 7. | Agama              | : | Islam.   |
| 8. | Pekerjaan          | : | Wiraswasta.  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Jerry Nurcahya, S.H., M.H., Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Adipati Karna No.12 BTN Marga Mekar RT.002 RW.008, Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Februari 2024 Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 23 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 23 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD SHOLIHIN Alias IING Bin (Alm) UDI RUSDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ACHMAD SHOLIHIN Alias IING Bin (Alm) UDI RUSDI dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah KTP a.n ACHMAD SHOLIHIN NIK: 3212041711940002Agar di kembalikan kepada Terdakwa
  - 1 (satu) bendel Sertifikat UDI RUSDI Hak Milik Nomor 36 tahun 1980 a.n ARDIYAH ;Agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Hj. DARINIH
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-4/M.2.21/Eoh.2/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ACHMAD SHOLIHIN Alias IING Bin (Alm) UDI RUSDI bersama-sama dengan saksi WARSUDIN Alias UDIN dan saksi WARDI (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Indramayu), Sdr. FUJI, Sdr. ERUPA Alias BEJO (masing-masing DPO), pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Kawasan Hutan Lindung Gunung Kalong Blok Ciselang Dusun Sukasari Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”* yaitu korban bernama (Alm) H. CARUDIN Alias H. UDIN, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan Juli Tahun 2019 sekira pukul 12.00 Wib saksi. Hj. DARINIH (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Indramayu) mendatangi tempat padepokan/balai pertemuan yang terletak di Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu lalu menemui Terdakwa yang dikenal sebagai seorang dukun/paranormal, kemudian saksi. Hj. DARINIH mengutarakan maksud dan tujuannya yaitu menginginkan korban yang merupakan anak kandungnya agar kembali sadar dan sembuh dari “kerasukan setan” kemudian saksi. Hj. DARINIH menceritakan semua yang dialaminya kepada Terdakwa yang dipercaya bisa menyembuhkan orang dari segala penyakit termasuk apabila orang terkena “kerasukan setan”. Pada saat itu saksi. Hj. DARINIH bercerita tentang keluh kesahnya dalam menghadapi korban dengan mengatakan kepada Terdakwa *“wong tua kita kuh due anak, getoki kita bae, arep bunuh kita, ngedol sawah, karang, tanah due kita, priwen anak kita kokon eling”* yang artinya : “orang tua saya punya anak, mukulin saya terus, mau membunuh saya, menjual sawah pekarangan, tanah punya saya, gimana anak saya biar ingat?” lalu Terdakwa mengatakan : *“yawis ko dibantu supaya eling karo wong tua”* artinya : “ya sudah nanti dibantu agar inget sama orang tua”, seraya Terdakwa memberikan air putih dalam bentuk botol untuk diberikan kepada korban atau disiram disekeliling rumah korban, dan atas hal tersebut saksi. Hj. DARINIH menyerahkan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalannya.
- Bahwa seminggu kemudian masih pada bulan Juli tahun 2019, air putih yang diberikan oleh Terdakwa belum mempunyai dampak dan pengaruh terhadap korban sehingga dengan perasaan marah dan putus asa pada saat itu saksi. Hj. DARINIH timbul niat untuk menghabisi nyawa korban dengan cara terlebih dahulu mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang berada di Padepokannya lalu

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm



mengatakan : *"priwe wong tua? Soale kita wis pegel mana mene laka sing bisa nyembuhna anak kita, ana bli solusie? Priwe baka diberesi?"* yang artinya : "jadi bagaimana orang tua? Soalnya saya sudah pegel kesana kemari ga ada yang bisa menyembuhkan anak saya, ada gak solusinya? gimana kalau dihabiskan/dibunuh", kemudian Terdakwa atas permintaan tersebut menyetujui dengan memberikan syarat dengan mengatakan : *"yawis, duite ana rong puluh juta"* artinya : "yaudah, siapkan duit dua puluh juta rupiah", atas permintaan uang sebagai bentuk syarat tersebut, saksi. Hj. DARINIH menyanggupi dan menyetujuinya seraya mengatakan : *"yawis engko baka ana buktie"* artinya : "yaudah nanti kalau sudah ada buktinya", saksi. Hj. DARINIH menjanjikan kepada Terdakwa akan menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa jika rencana untuk menghabisi nyawa korban berhasil kemudian saksi. Hj. DARINIH menyerahkan 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor. 36 atas nama ARDIYAH kepada Terdakwa sebagai jaminan, percakapan tersebut didengar oleh saksi WARSUDIN Alias UDIN yang saat itu juga sedang berada dilokasi tersebut.

➤ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa yang sudah menyetujui anjuran dari saksi. Hj. DARINIH untuk menghilangkan nyawa korban, selanjutnya mengajak saksi WARSUDIN Alias UDIN dengan mengatakan : Wa, anake Hj. DARINIH bikin resah, ngancem-ngancem Hj. DARINIH, jare pengen di musnahaken, dika siap beli?" yang artinya : "Wa, Anaknya Hj. DARINIH bikin resah, ngancam-ngancam Hj. DARINIH katanya pengen di musnahkan, kamu siap tidak?" kemudian atas ajakan tersebut saksi WARSUDIN Alias UDIN menyanggupinya dengan mengatakan : "Kalau saya sendirian mah, tidak siap, harus ada teman". Atas hal tersebut, Terdakwa memberikan waktu kepada saksi WARSUDIN Alias UDIN untuk mencari orang yang bersedia untuk bersama-sama melakukan perbuatan pembunuhan terhadap korban.

➤ Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib, saksi WARSUDIN Alias UDIN kemudian mencari teman-temannya yang pada waktu itu akhirnya saksi WARSUDIN Alias UDIN bertemu dengan Sdr. PUJI yang kebetulan sedang berada di tempat Hajatan yang terletak di Desa Jatimunggul, lalu menjelaskan jika adanya rencana pekerjaan untuk membunuh orang yakni terhadap korban dengan imbalan akan diberikan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), seraya saksi WARSUDIN Alias UDIN meminta kepada Sdr. PUJI agar mencari orang lain untuk diajak bersama-sama melakukan pekerjaan untuk membunuh orang tersebut. Tidak lama kemudian, Sdr. FUJI mengajak saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDI dan Sdr. ERUPA Alias BEJO yang dimana kesemuanya telah menyanggupi untuk bersama-sama melaksanakan pekerjaan melakukan pembunuhan yang dilakukan terhadap korban karena sudah tergiur dengan imbalan uang yang akan diterimanya.

➤ Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama saksi WARSUDIN Alias UDIN, saksi WARDI, Sdr. FUJI, Sdr. ERUPA Alias BEJO serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya berkumpul di Padepokan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyusun rencana dan memberikan arahan kepada anak buahnya tersebut dengan mengatakan : *"hayu mang, musnahakeun anake Hj. Darini"* seraya Terdakwa memberikan janji akan memberikan uang senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada siapa saja yang membantunya dalam menghilangkan nyawa korban. Atas ajakan dan arahan tersebut, saksi WARSUDIN Alias UDIN, saksi WARDI, Sdr. FUJI, Sdr. ERUPA Alias BEJO kemudian menyetujuinya dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan.

➤ Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 Wib korban menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa saat itu, hingga kemudian Terdakwa mengundang korban untuk datang ke Padepokan miliknya dengan tujuan untuk melakukan ritual di Kali/Sungai Cilalanang yang terletak di Kawasan Hutan Lindung Gunung Kalong Blok Ciselang Dusun Sukasari Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, yang atas ajakan tersebut korban menyetujuinya, kemudian Terdakwa memberitahu saksi WARSUDIN Alias UDIN, saksi WARDI, Sdr. FUJI, Sdr. ERUPA Alias BEJO serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya untuk bersiap-siap dan menjalankan aksi yang telah direncanakan sebelumnya.

➤ Bahwa sekira pukul 02.30 Wib korban mendatangi Terdakwa seorang diri tanpa ditemani siapapun ke Padepokan yang terletak di Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, dengan mengendarai mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH warna hitam sambil membawa tas warna hitam, kemudian korban dengan Terdakwa berbincang-bincang untuk ritual yang akan dijalani, sementara Sdr. FUJI dan Sdr. ERUPA Alias BEJO jalan terlebih dahulu ke Pabrik Kayu Putih dengan menggunakan Honda Beat tanpa plat nomor untuk mempersiapkan alat senjata tajam berupa golok. Setengah jam berlalu setelah selesai berbincang-bincang, selanjutnya Terdakwa bersama dengan korban bersama-sama naik mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH warna hitam yang diikuti oleh saksi WARSUDIN Alias UDIN dan saksi WARDI dengan menggunakan motor Yamaha Vixion tanpa plat nomor dengan tujuan yang sama yakni ke tempat meditasi/ziarah (BATU LARANGAN). Pada saat melewati Pabrik Kayu Putih,

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya bertemu sehingga saat itu bertukar posisi mengendarai yakni saksi WARDI dibonceng Sdr. ERUPA Alias BEJO sedangkan saksi WARSUDIN Alias UDIN dibonceng oleh Sdr. FUJI. Perjalanan tersebut berhenti pada saat menuju ke Jalan Hutan Lindung Gunung Kalong Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, karena jalannya menanjak serta hanya tersedia jalan setapak sehingga saat itu korban ikut membonceng sepeda motor bersama Terdakwa dan saksi WARDI dengan menggunakan motor Honda Beat tanpa plat nomor, sedangkan saksi WARSUDIN Alias UDIN bersama Sdr. ERUPA Alias BEJO dan Sdr. PUJI menggunakan motor Yamaha Vixion, yang kedua motor tersebut akhirnya bersama-sama menyusuri Gunung Kalong tersebut dan berhenti kemudian memarkirkan kedua motor tersebut tepat di atas tanggul sungai Cilalanang.

➤ Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa bersama korban, saksi WARSUDIN Alias UDIN, saksi WARDI, Sdr. ERUPA Alias BEJO dan Sdr. PUJI berjalan kaki menyusuri Hutan Kalong tersebut, yang pada saat itu saksi WARDI melakukan tugasnya yakni mengambil batu kali sebesar kepala tangan yang berada dipinggir sungai, lalu mengayunkan sekuat tenaga ke bagian kepala korban yang membuat korban mengerang kesakitan dengan mengatakan “aduh”. Menyadari dirinya diserang dan dianiaya korban kemudian berupaya melarikan diri namun saat itu Terdakwa bersama saksi WARSUDIN Alias UDIN, saksi WARDI, Sdr. ERUPA Alias BEJO dan Sdr. PUJI mengejar korban dan akhirnya korban berhasil tertangkap, kemudian Sdr. PUJI dan Sdr. ERUPA Alias BEJO membacok berkali-kali dengan menggunakan golok kearah badan korban, disusul dengan Terdakwa yang saat itu membawa batu langsung dilemparkan kearah kepala korban, saksi WARSUDIN Alias UDIN menghantam kepala korban beberapa kali dengan menggunakan batu hingga pada akhirnya korban tersungkur dan tergeletak diatas tanah dengan berlumuran darah, lalu ketika tubuh korban dalam keadaan tidak bergerak, saksi WARSUDIN Alias UDIN bersama saksi WARDI, Sdr. ERUPA Alias BEJO dan Sdr. PUJI yang mengira korban sudah meninggal/kehilangan nyawa kemudian berinisiatif menutupi tubuh korban yang berlumuran darah tersebut dengan menggunakan daun-daun kering yang terdapat di sekitar Hutan Kalong tersebut, lalu Terdakwa yang melihat tas hitam milik saksi korban, kemudian memerintahkan kepada Sdr. ERUPA Alias BEJO untuk mengambilnya lalu Terdakwa berjalan naik keatas dan menunggu di dalam mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH warna hitam milik korban.

➤ Bahwa sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Ciselang – Ciwado Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, Terdakwa bersama saksi WARSUDIN Alias UDIN, saksi WARDI, Sdr. ERUPA Alias BEJO dan Sdr. PUJI ternyata tidak bisa

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan/menstater mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH milik saksi korban karena sudah menggunakan sistem elektrik dan kuncinya hilang. Kemudian Terdakwa bersama saksi WARSUDIN Alias UDIN, saksi WARDI, Sdr. ERUPA Alias BEJO dan Sdr. PUJI meminta bantuan kepada Sdr. ABAH DAUN yang kebetulan berada di lokasi tersebut, namun Sdr. ABAH DAUN juga tidak bisa mengatasinya sehingga meminta bantuan kepada saksi SYAMSUL RIZAL yang merupakan salah satu penduduk di daerah tersebut. Saat di lokasi saksi SYAMSUL RIZAL melihat para pelaku dan mengenali ciri-ciri fisiknya namun tidak mencurigainya saat itu, sehingga membantu dengan cara membuka aplikasi "Youtube" dan mempelajari cara menghidupkan mesin mobil Camry dan akhirnya bisa dihidupkan mesinnya, namun saat itu tetap terkendala karena ban belakang tidak bisa bergerak hingga pada akhirnya saksi JAJANG yang kebetulan lewat di jalan tersebut berhenti dan berhasil membantu untuk menjalankan mobil tersebut. Selanjutnya mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH dan kedua motor tersebut pergi dikendarai oleh kelima orang tersebut secara bersamaan menuju ke arah Lajem Kabupaten Indramayu.

➤ Bahwa sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa menelpon saksi. Hj. DARINIH untuk menagih janji yang saat itu telah disepakati dengan mengatakan lewat telepon : "wis wakaji, CARUDIN wis diberesna wis musnah, mene duit sing 20juta digawa, ketemuan ning jalan Badak Desa Cibereng" artinya : "bu Haji, CARUDIN sudah diberesin, sudah musnah, bawa sini duit 20jutanya, kita ketemuan di Jalan Badak Desa Cibereng", kemudian saksi. Hj. DARINIH menjawab : "yawis iya" artinya : "yaudah, iya". Dengan bergegas terdakwa menuju ke Unit BRI Cabang Karangasem untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dimaksudkan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut akan diberikan sebagai imbalan atas jasa Terdakwa dan anak buahnya telah menghilangkan nyawa korban, dan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dipergunakan oleh saksi. Hj. DARINIH untuk membuat acara tahlilan (pengajian) untuk korban yang telah meninggal dunia.

➤ Bahwa sekira pukul 11.00 Wib terdakwa akhirnya bertemu dengan saksi. Hj. DARINIH yang saat itu bersama dengan Sdr. ERUPA Alias BEJO, lalu menyerahkan uang tunai sebanyak Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai imbalan untuk memusnahkan/menghilangkan nyawa korban. Kemudian atas pemberian uang tersebut, Terdakwa membagikannya kepada saksi WARSUDIN Alias UDIN sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai bagian saksi WARSUDIN Alias UDIN bersama saksi WARDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ERUPA Alias BEJO, kemudian uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. ERUPA Alias BEJO berikut 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iphone, bagian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor. 36 atas nama ARDIYAH kepada Terdakwa sebagai jaminan.

➤ Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saksi WARSUDIN Alias UDIN yang masih menguasai mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH mencari akal untuk menyembunyikan jejak perbuatan yang dilakukan bersama dengan teman-temannya, sehingga saat itu dirinya menghubungi dan bertemu dengan saksi A. HERI dan saksi SLAMET RIYADI lalu meminta untuk membawa mobil yang saat itu saksi WARSUDIN mengatakan jika mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH tersebut adalah hasil menagih hutang, hingga pada akhirnya sekira pukul 20.00 Wib saksi A. HERI dan saksi SLAMET RIYADI memenuhi keinginan dari saksi WARSUDIN untuk mengamankan dan menyimpan mobil tersebut. Namun ditengah perjalanan, saksi A. HERI dan saksi SLAMET RIYADI mencurigai sikap dan ucapan dari Sdr. WARSUDIN karena pada saat penyerahan tidak disertai STNK maupun surat-surat dari mobil tersebut, sehingga pada saat itu sekira pukul 23.00 Wib saksi SLAMET RIYADI berinisiatif menelpon saksi CARYONO yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Bongas dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan atas hal tersebut akhirnya saksi CARYONO bersama dengan Anggota Kepolisian Polres Indramayu mendatangi saksi A. HERI dan melihat mobil tersebut, yang saat itu saksi CARYONO dan Anggota Polres Indramayu sudah mengetahui adanya informasi jika ada peristiwa pembunuhan, dimana salah satu petunjuk dari peristiwa tersebut adalah hilangnya mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH yang dipergunakan oleh korbannya.

➤ Bahwa kemudian setelah dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Indramayu, akhirnya mengetahui jika korban (Alm) H. CARUDIN Alias H. UDIN diduga kuat telah dibunuh oleh Terdakwa bersama saksi WARSUDIN, saksi WARDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ERUPA Alias BEJO atas perintah dari terdakwa, sehingga ditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap saksi WARSUDIN dan saksi WARDI, kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan terhadap pelaku yang lain masih melarikan diri tetap dilakukan pengejaran untuk ditangkap dan diproses secara hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

➤ Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VeR/136/VIII/2019/Dokpol tertanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMAN, SpF telah melakukan bedah jenazah di Kamar Otopsi Jenazah RS Bhayangkara Tk.III Indramayu dengan kesimpulan adalah sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia 30 tahun ini, terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul pada kepala berupa luka terbuka pada kulit kepala dan otak besar bagian kanan; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otak besar, dan batang otak; patah tulang atap dan dasar tengkorak; selaput tebal dan lunak otak bagian kanan robek; serta tanda-tanda trauma tajam pada pergelangan tangan kiri yang dapat menyebabkan kematian.
- ❖ Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada alis kiri, pipi, dada kiri, punggung kiri, puncak bahu kanan, lengan atas kanan, siku kanan, pergelangan tangan kanan, punggung tangan kanan, pangkal ibu jari tangan kanan, jari telunjuk tangan kanan, jari kelingking tangan kanan, dan lengan bawah kiri; serta patah tulang belikat, tulang punggung tangan kanan, dan tulang ibu jari tangan kanan, jari telunjuk tangan kanan, dan jari kelingking tangan kanan.
- ❖ Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka memar pada pipi kiri, serta luka lecet pada dahi kiri, pipi kanan, leher, dada, perut, punggung, pinggang, dan paha kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa ACHMAD SHOLIHIN Alias IING Bin (Alm) UDI RUSDI bersama-sama dengan saksi WARSUDIN Alias UDIN dan saksi WARDI (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Indramayu), Sdr. FUJI, Sdr. ERUPA Alias BEJO (masing-masing DPO), pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Kawasan Hutan Lindung Gunung Kalong Blok Ciselang Dusun Sukasari Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain” yaitu korban bernama (Alm) H. CARUDIN Alias H. UDIN, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan Juli Tahun 2019 sekira pukul 12.00 Wib saksi. Hj. DARINIH (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Indramayu) mendatangi tempat padepokan/balai pertemuan yang terletak di Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu lalu menemui Terdakwa yang dikenal sebagai seorang dukun/paranormal, kemudian saksi. Hj. DARINIH mengutarakan maksud dan tujuannya yaitu menginginkan

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang merupakan anak kandungnya agar kembali sadar dan sembuh dari “kerasukan setan” kemudian saksi. Hj. DARINIH menceritakan semua yang dialaminya kepada Terdakwa yang dipercaya bisa menyembuhkan orang dari segala penyakit termasuk apabila orang terkena “kerasukan setan”. Pada saat itu saksi. Hj. DARINIH bercerita tentang keluh kesahnya dalam menghadapi korban dengan mengatakan kepada Terdakwa *“wong tua kita kuh due anak, getoki kita bae, arep bunuh kita, ngedol sawah, karang, tanah due kita, priwen anak kita kokon eling”* yang artinya : “orang tua saya punya anak, mukulin saya terus, mau membunuh saya, menjual sawah pekarangan, tanah punya saya, gimana anak saya biar ingat?” lalu Terdakwa mengatakan : *“yawis ko dibantu supaya eling karo wong tua”* artinya : “ya sudah nanti dibantu agar inget sama orang tua”, seraya Terdakwa memberikan air putih dalam bentuk botol untuk diberikan kepada korban atau disiram disekeliling rumah korban, dan atas hal tersebut saksi. Hj. DARINIH menyerahkan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalannya.

➤ Bahwa seminggu kemudian masih pada bulan Juli tahun 2019, air putih yang diberikan oleh Terdakwa belum mempunyai dampak dan pengaruh terhadap korban sehingga dengan perasaan marah dan putus asa pada saat itu saksi. Hj. DARINIH timbul niat untuk menghabisi nyawa korban dengan cara terlebih dahulu mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang berada di Padepokannya lalu mengatakan : *“priwe wong tua? Soale kita wis pegel mana mene laka sing bisa nyembuhna anak kita, ana bli solusie? Priwe baka diberesi?”* yang artinya : “jadi bagaimana orang tua? Soalnya saya sudah pegel kesana kemari ga ada yang bisa menyembuhkan anak saya, ada gak solusinya? gimana kalau dihabiskan/dibunuh”, kemudian Terdakwa atas permintaan tersebut menyetujui dengan memberikan syarat dengan mengatakan : *“yawis, duit ana rong puluh juta”* artinya : “yaudah, siapkan duit dua puluh juta rupiah”, atas permintaan uang sebagai bentuk syarat tersebut, saksi. Hj. DARINIH menyanggupi dan menyetujuinya seraya mengatakan : *“yawis engko baka ana buktie”* artinya : “yaudah nanti kalau sudah ada buktinya”, saksi. Hj. DARINIH menjanjikan kepada Terdakwa akan menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa jika rencana untuk menghabisi nyawa korban berhasil kemudian saksi. Hj. DARINIH menyerahkan 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor. 36 atas nama ARDIYAH kepada Terdakwa sebagai jaminan, percakapan tersebut didengar oleh saksi WARSUDIN Alias UDIN yang saat itu juga sedang berada di lokasi tersebut.

➤ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa yang sudah menyetujui anjuran dari saksi. Hj. DARINIH untuk

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghilangkan nyawa korban, selanjutnya mengajak saksi WARSUDIN Alias UDIN dengan mengatakan : Wa, anake Hj. DARINIH bikin resah, ngancem-ngancem Hj. DARINIH, jare pengen di musnahaken, dika siap beli?" yang artinya : "Wa, Anaknya Hj. DARINIH bikin resah, ngancam-ngancam Hj. DARINIH katanya pengen di musnahkan, kamu siap tidak?" kemudian atas ajakan tersebut saksi WARSUDIN Alias UDIN menyanggupinya dengan mengatakan : "Kalau saya sendirian mah, tidak siap, harus ada teman". Atas hal tersebut, Terdakwa memberikan waktu kepada saksi WARSUDIN Alias UDIN untuk mencari orang yang bersedia untuk bersama-sama melakukan perbuatan pembunuhan terhadap korban.

➤ Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib, saksi WARSUDIN Alias UDIN kemudian mencari teman-temannya yang pada waktu itu akhirnya saksi WARSUDIN Alias UDIN bertemu dengan Sdr. PUJI yang kebetulan sedang berada di tempat Hajatan yang terletak di Desa Jatimunggul, lalu menjelaskan jika adanya rencana pekerjaan untuk membunuh orang yakni terhadap korban dengan imbalan akan diberikan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), seraya saksi WARSUDIN Alias UDIN meminta kepada Sdr. PUJI agar mencari orang lain untuk diajak bersama-sama melakukan pekerjaan untuk membunuh orang tersebut. Tidak lama kemudian, Sdr. FUJI mengajak saksi WARDI dan Sdr. ERUPA Alias BEJO yang dimana kesemuanya telah menyanggupi untuk bersama-sama melaksanakan pekerjaan melakukan pembunuhan yang dilakukan terhadap korban karena sudah tergiur dengan imbalan uang yang akan diterimanya.

➤ Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama saksi WARSUDIN Alias UDIN, saksi WARDI, Sdr. FUJI, Sdr. ERUPA Alias BEJO serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya berkumpul di Padepokan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyusun rencana dan memberikan arahan kepada anak buahnya tersebut dengan mengatakan : "*hayu mang, musnahakeun anake Hj. Darini*" seraya Terdakwa memberikan janji akan memberikan uang senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada siapa saja yang membantunya dalam menghilangkan nyawa korban. Atas ajakan dan arahan tersebut, saksi WARSUDIN Alias UDIN, saksi WARDI, Sdr. FUJI, Sdr. ERUPA Alias BEJO kemudian menyetujuinya dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan.

➤ Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 Wib korban menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa saat itu, hingga kemudian Terdakwa mengundang korban untuk datang ke Padepokan miliknya dengan tujuan untuk melakukan ritual di Kali/Sungai Cilalanang yang terletak di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Lindung Gunung Kalong Blok Ciselang Dusun Sukasari Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, yang atas ajakan tersebut korban menyetujuinya, kemudian Terdakwa memberitahu saksi WARSUDIN Alias UDIN, saksi WARDI, Sdr. FUJI, Sdr. ERUPA Alias BEJO serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya untuk bersiap-siap dan menjalankan aksi yang telah direncanakan sebelumnya.

➤ Bahwa sekira pukul 02.30 Wib korban mendatangi Terdakwa seorang diri tanpa ditemani siapapun ke Padepokan yang terletak di Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, dengan mengendarai mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH warna hitam sambil membawa tas warna hitam, kemudian korban dengan Terdakwa berbincang-bincang untuk ritual yang akan dijalani, sementara Sdr. FUJI dan Sdr. ERUPA Alias BEJO jalan terlebih dahulu ke Pabrik Kayu Putih dengan menggunakan Honda Beat tanpa plat nomor untuk mempersiapkan alat senjata tajam berupa golok. Setengah jam berlalu setelah selesai berbincang-bincang, selanjutnya Terdakwa bersama dengan korban bersama-sama naik mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH warna hitam yang diikuti oleh saksi WARSUDIN Alias UDIN dan saksi WARDI dengan menggunakan motor Yamaha Vixion tanpa plat nomor dengan tujuan yang sama yakni ke tempat meditasi/ziarah (BATU LARANGAN). Pada saat melewati Pabrik Kayu Putih, semuanya bertemu sehingga saat itu bertukar posisi mengendarai yakni saksi WARDI dibonceng Sdr. ERUPA Alias BEJO sedangkan saksi WARSUDIN Alias UDIN dibonceng oleh Sdr. FUJI. Perjalanan tersebut berhenti pada saat menuju ke Jalan Hutan Lindung Gunung Kalong Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, karena jalannya menanjak serta hanya tersedia jalan setapak sehingga saat itu korban ikut membonceng sepeda motor bersama Terdakwa dan saksi WARDI dengan menggunakan motor Honda Beat tanpa plat nomor, sedangkan saksi WARSUDIN Alias UDIN bersama Sdr. ERUPA Alias BEJO dan Sdr. PUJI menggunakan motor Yamaha Vixion, yang kedua motor tersebut akhirnya bersama-sama menyusuri Gunung Kalong tersebut dan berhenti kemudian memarkirkan kedua motor tersebut tepat di atas tanggul sungai Cilalanang.

➤ Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa bersama korban, saksi WARSUDIN Alias UDIN, saksi WARDI, Sdr. ERUPA Alias BEJO dan Sdr. PUJI berjalan kaki menyusuri Hutan Kalong tersebut, yang pada saat itu saksi WARDI melakukan tugasnya yakni mengambil batu kali sebesar kepala tangan yang berada dipinggir sungai, lalu mengayunkan sekuat tenaga ke bagian kepala korban yang membuat korban mengerang kesakitan dengan mengatakan “aduh”. Menyadari dirinya diserang dan dianiaya korban kemudian berupaya melarikan diri

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saat itu Terdakwa bersama saksi WARSUDIN Alias UDIN, saksi WARDI, Sdr. ERUPA Alias BEJO dan Sdr. PUJI mengejar korban dan akhirnya korban berhasil tertangkap, kemudian Sdr. PUJI dan Sdr. ERUPA Alias BEJO membacok berkali-kali dengan menggunakan golok kearah badan korban, disusul dengan Terdakwa yang saat itu membawa batu langsung dilemparkan kearah kepala korban, saksi WARSUDIN Alias UDIN menghantam kepala korban beberapa kali dengan menggunakan batu hingga pada akhirnya korban tersungkur dan tergeletak diatas tanah dengan berlumuran darah, lalu ketika tubuh korban dalam keadaan tidak bergerak, saksi WARSUDIN Alias UDIN bersama saksi WARDI, Sdr. ERUPA Alias BEJO dan Sdr. PUJI yang mengira korban sudah meninggal/kehilangan nyawa kemudian berinisiatif menutupi tubuh korban yang berlumuran darah tersebut dengan menggunakan daun-daun kering yang terdapat di sekitar Hutan Kalong tersebut, lalu Terdakwa yang melihat tas hitam milik saksi korban, kemudian memerintahkan kepada Sdr. ERUPA Alias BEJO untuk mengambilnya lalu Terdakwa berjalan naik keatas dan menunggu di dalam mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH warna hitam milik korban.

➤ Bahwa sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Ciselang – Ciwado Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, Terdakwa bersama saksi WARSUDIN Alias UDIN, saksi WARDI, Sdr. ERUPA Alias BEJO dan Sdr. PUJI ternyata tidak bisa menghidupkan/menstater mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH milik saksi korban karena sudah menggunakan sistem elektrik dan kuncinya hilang. Kemudian Terdakwa bersama saksi WARSUDIN Alias UDIN, saksi WARDI, Sdr. ERUPA Alias BEJO dan Sdr. PUJI meminta bantuan kepada Sdr. ABAH DAUN yang kebetulan berada di lokasi tersebut, namun Sdr. ABAH DAUN juga tidak bisa mengatasinya sehingga meminta bantuan kepada saksi SYAMSUL RIZAL yang merupakan salah satu penduduk di daerah tersebut. Saat di lokasi saksi SYAMSUL RIZAL melihat para pelaku dan mengenali ciri-ciri fisiknya namun tidak mencurigainya saat itu, sehingga membantu dengan cara membuka aplikasi “Youtube” dan mempelajari cara menghidupkan mesin mobil Camry dan akhirnya bisa dihidupkan mesinnya, namun saat itu tetap terkendala karena ban belakang tidak bisa bergerak hingga pada akhirnya saksi JAJANG yang kebetulan lewat di jalan tersebut berhenti dan berhasil membantu untuk menjalankan mobil tersebut. Selanjutnya mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH dan kedua motor tersebut pergi dikendarai oleh kelima orang tersebut secara bersamaan menuju ke arah Lajem Kabupaten Indramayu.

➤ Bahwa sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa menelpon saksi. Hj. DARINIH untuk menagih janji yang saat itu telah disepakati dengan mengatakan lewat telepon : “wis wakaji, CARUDIN wis diberesna wis musnah, mene duite sing 20juta





digawa, ketemuan ning jalan Badak Desa Cibereng” artinya : “bu Haji, CARUDIN sudah diberesin, sudah musnah, bawa sini duit 20jutanya, kita ketemuan di Jalan Badak Desa Cibereng”, kemudian saksi. Hj. DARINIH menjawab : “yawis iya” artinya : “yaudah, iya”. Dengan bergegas terdakwa menuju ke Unit BRI Cabang Karangasem untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dimaksudkan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut akan diberikan sebagai imbalan atas jasa Terdakwa dan anak buahnya telah menghilangkan nyawa korban, dan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dipergunakan oleh saksi. Hj. DARINIH untuk membuat acara tahlilan (pengajian) untuk korban yang telah meninggal dunia.

➤ Bahwa sekira pukul 11.00 Wib terdakwa akhirnya bertemu dengan saksi. Hj. DARINIH yang saat itu bersama dengan Sdr. ERUPA Alias BEJO, lalu menyerahkan uang tunai sebanyak Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai imbalan untuk memusnahkan/menghilangkan nyawa korban. Kemudian atas pemberian uang tersebut, Terdakwa membagikannya kepada saksi WARSUDIN Alias UDIN sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai bagian saksi WARSUDIN Alias UDIN bersama saksi WARDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ERUPA Alias BEJO, kemudian uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. ERUPA Alias BEJO berikut 1 (satu) buah handphone merk Iphone, bagian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bendel Sertifikat Hak milik No.36 atas nama ARDIYAH milik saksi Hj. DARINIH yang sebelumnya diserahkan kepada Terdakwa.

➤ Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saksi WARSUDIN Alias UDIN yang masih menguasai mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH mencari akal untuk menyembunyikan jejak perbuatan yang dilakukan bersama dengan teman-temannya, sehingga saat itu dirinya menghubungi dan bertemu dengan saksi A. HERI dan saksi SLAMET RIYADI lalu meminta untuk membawa mobil yang saat itu saksi WARSUDIN mengatakan jika mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH tersebut adalah hasil menagih hutang, hingga pada akhirnya sekira pukul 20.00 Wib saksi A. HERI dan saksi SLAMET RIYADI memenuhi keinginan dari saksi WARSUDIN untuk mengamankan dan menyimpan mobil tersebut. Namun ditengah perjalanan, saksi A. HERI dan saksi SLAMET RIYADI mencurigai sikap dan ucapan dari Sdr. WARSUDIN karena pada saat penyerahan tidak disertai STNK maupun surat-surat dari mobil tersebut, sehingga pada saat itu sekira pukul 23.00 Wib saksi SLAMET RIYADI berinisiatif menelpon saksi CARYONO yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Bongas dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan atas hal tersebut akhirnya saksi CARYONO bersama dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian Polres Indramayu mendatangi saksi A. HERI dan melihat mobil tersebut, yang saat itu saksi CARYONO dan Anggota Polres Indramayu sudah mengetahui adanya informasi jika ada peristiwa pembunuhan, dimana salah satu petunjuk dari peristiwa tersebut adalah hilangnya mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH yang dipergunakan oleh korbannya.

➤ Bahwa kemudian setelah dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Indramayu, akhirnya mengetahui jika korban (Alm) H. CARUDIN Alias H. UDIN diduga kuat telah dibunuh oleh Terdakwa bersama saksi WARSUDIN, saksi WARDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ERUPA Alias BEJO atas perintah dari terdakwa, sehingga ditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap saksi WARSUDIN dan saksi WARDI, kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan terhadap pelaku yang lain masih melarikan diri tetap dilakukan pengejaran untuk ditangkap dan diproses secara hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

➤ Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VeR/136/VIII/2019/Dokpol tertanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMAN, SpF telah melakukan bedah jenazah di Kamar Otopsi Jenazah RS Bhayangkara Tk.III Indramayu dengan kesimpulan adalah sebagai berikut :

❖ Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia 30 tahun ini, terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul pada kepala berupa luka terbuka pada kulit kepala dan otak besar bagian kanan; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otak besar, dan batang otak; patah tulang atap dan dasar tengkorak; selaput tebal dan lunak otak bagian kanan robek; serta tanda-tanda trauma tajam pada pergelangan tangan kiri yang dapat menyebabkan kematian.

❖ Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada alis kiri, pipi, dada kiri, punggung kiri, puncak bahu kanan, lengan atas kanan, siku kanan, pergelangan tangan kanan, punggung tangan kanan, pangkal ibu jari tangan kanan, jari telunjuk tangan kanan, jari kelingking tangan kanan, dan lengan bawah kiri; serta patah tulang belikat, tulang punggung tangan kanan, dan tulang ibu jari tangan kanan, jari telunjuk tangan kanan, dan jari kelingking tangan kanan.

❖ Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka memar pada pipi kiri, serta luka lecet pada dahi kiri, pipi kanan, leher, dada, perut, punggung, pinggang, dan paha kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Caryono Bin H. Warlim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 Wib sewaktu saksi berada Polsek Bongas dan yang menelpon saksi Sdr SLAMET RIYADI Als MAMEK Bin M. MAKDOEM.

- Bahwa benar Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi belum melakukan kegiatan apa apa hanya saksi mengingatkan kepada Sdr SLAMET RIYADI Als MAMEK Bin M. MAKDOEM untuk hati-hati bahwa mobil tersebut di duga hasil kejahatan akan tetapi pada pagi harinya hari Rabu tanggal 28 2019 saksi melihat Grup Reskrim karena saksi sebagai Kanit reskrim Polsek Bongas dan melihat grup Reskrim ada kejadian perkara pembunuhan dimana ada foto barang bukti yang di bawa berupa mobil Toyota Camry warna Hitam Nopol: B 1992 AH sehingga karena saksi teringat tentang mobil dari informasi Sdr SLAMET RIYADI Als MAMEK Bin M. MAKDOEM akhirnya saksi menelpon Sdr SLAMET RIYADI Als MAMEK Bin M. MAKDOEM kembali dan saksi jelaskan untuk mobil agar di jaga karena ada perkara pembunuhan.

- Bahwa benar Yang saksi lakukan waktu itu saksi langsung melaporkan ke pimpinan saksi di Polres Indramayu bahwa mobil yang di duga ada kaitannya dengan perkara pembunuhan tersebut ada di teman sehingga atas laporan tersebut kemudiari anggota dari Polres Indramayu datang dan saksi sudah langsung ke tempat mobil di simpan dan dengan anggota Polres bertemu di tempat tersebut.

- Bahwa benar Waktu itu di tempat mobil di simpan tidak ada siapa-siapa karena Sdr SLAMET RIYADI Als MAMEK Bin M. MAKDOEM dan Sdr MAMAT HERI SUSANTO AIS A HERI Bin SARYO SUHARTONO berangkat bareng dengan saksi dan setelah sampai di mobil kemudian anggota Polres Indramayu datang dan kemudian menanyakan kepada MAMAT HERI SUSANTO Als A HERI Bin SARYO SUHARTONO bahwa mobil tersebut titipan siapa dan di jawab oleh MAMAT HERI SUSANTO Als A HERI Bin SARYO SUHARTONO bahwa mobil tersebut merupakan titipan temannya Sdr WARSUDI Als UDIN dan setelah itu anggota polres Indramayu membawa Sdr MAMAT HERI SUSANTO Als A HERI Bin SARYO SUHARTONO ke rumah Sdr

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARSUDIN Als UDIN dan kemudian Sdr WARSUDIN Als UDIN bisa diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

2. Wardi Bin Kaswa, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi di tangkap oleh polisi yang berpakaian preman pada hari kamis tanggal 05 September 2019 sekitar jam 03.30 Wib di Daerah Kel. Jati cempaka Kec Pondok Gede Bekasi;
- Bahwa benar dahulu yaitu sekitar tiga bulan sebelum saksi mengetahui dari Terdakwa bahwa Sdr. Hj. DARINIH yang merupakan ibu kandung Sdr. CARUDIN / Korban mendatangi Terdakwa menjelaskan bahwa Sdr. Hj. DARINIH sedang merasa resah oleh anaknya Sdr. CARUDIN dan sering diancam oleh anaknya tersebut dan katanya Sdr. Hj. DARINIH berbicara "Bisa bli ing musnah nang anak kita" (Bisa engga lng musnahkan anak saya) dan katanya dijawab oleh Terdakwa "Kaji ngomong meng konon kuh wis relah tah" (Kaji ngomong kaya gitu rela tah) dan dijawab oleh Sdr. Hj. DARINIH "wis siap", namun untuk masalah upah/jasa yang akan diberikan Sdr. Hj. DARINIH saksi tidak mengetahuinya, dan pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 Wib saksi bersama dengan Sdr. WARSUDIN alias UDIN dan Sdr. IING sedang berkumpul di pendopo dan saat itu Terdakwa langsung mengajak dengan kata-kata "MANG MUSNAHAKEUN ANAKE HJ., DARINI, (ayu mang nusnahkan anaknya Hj., DARINI) dan dijawab oleh saksi "HAYU" termasuk Sdr. WARSUDIN alias UDIN, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi dan WARSUDIN bahwa waktunya sekarang, karena anak Sdr. HJ, DARINI akan datang kependopo, dan untuk Sdr. FUJI dan Sdr. BEJO sepengetahuan saksi sudah mengetahui dan sudah diajak lebih awal oleh Terdakwa, namun saat itu Sdr. BEJO dan Sdr. FUJI sudah siap dan menunggu dijalan, dan tepatnya pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar jam 01.30 Wib, korban Sdr. CARUDIN datang kependopo dan saat itu korban membawa mobil Sedan warna hitam, saksi tidak tahu jenis atau merknya, dan saat itu korban sempat mengobrol dengan Terdakwa dan sekitar setengah jam di pendopo, Terdakwa langsung mengajak korban dan saksi pun langsung ketempat meditasi/jiarah (canca/BATU LARANGAN) dan saat itu Terdakwa bersama berangkat menggunakan mobil bersama korban dan saksi saat itu menggunakan sepeda notor Sdr. IING, dan saat itu saksi yang dan membonceng Sdr. WARSUDIN, dan sekitar 5 menit saksi bertemu dengan

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. BEJO dan FUJI di jalan dekat pabrik kayu putih, dan bergantian bonceng, saksi saat itu dibonceng Sdr. BEJO menggunakan Sepeda motor Honda Beat warna hitam sedangkan Sdr. WARSUDIN als UDIN dibonceng oleh Sdr. FUJI dengan menggunakan sepeda motor yamaha Vixion warna hitam tanpa nopol, adapun Terdakwa dan korban saat itu tidak ikut berhenti melainkan melanjutkan perjalanan menuju tempat ritual (canca/batu larangan), sedangkan saksi bersama yang lainnya melanjutkan perjalanan sampai akhirnya sekitar 3 km dari TKP mobil di simpan sehubungan tidak bisa menggunakan mobil dan akhirnya ke TKP menggunakan dua unit sepeda motor yaitu saksi bersama Terdakwa dan korban menggunakan motor Honda Beat hitam dan yang menyetir Terdakwa dan WARSUDIN, BEJO dan Sdr. PUJI menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dan kemudian Kamis emuanya berangkat dari Tkp Mobil di simpan TKP kejadian sekitar 3 Km dan kami ber enam berangkat bareng-bareng dan setelah di sekitar TKP diatas tanggul sungai motor di simpan dan semuanya turun dari motor termasuk korban dan waktu itu sampai sekitar TKP sekitar jam 04.00 Wib dan waktu itu saksi menggunakan baju kemeja warna putih dan celana panjang levis warna biru dan Sdr. WARSUDIN Als UDIN saksi lihat menggunakan sarung warna merah, memakai baju koko warna biru dan peci warna hitam dan yang lainnya saksi lupa menggunakan pakaian apa dan waktu itu Sdr. WARSUDIN AIS UDIN langsung jalan duluan ke sungai cilalang dan yang lain berikut korban dan tersangka di belakang dan sewaktu berjalan di sungai tersebut saksi di belakang korban kemudian saksi langsung mengambil batu kali dan langsung memukulkan batu tersebut ke sekitar pelipis sebelah kanan dan batunya sekitar sebesar kepala tangan dan setelah saksi pukul korban berkata aduh dan berusaha melarikan diri kemudian di kejar oleh teman yang lainnya dan korban juga bisa di tangkap lagi yang kemudian korban langsung di bacok-bacok oleh Sdr. PUJI dan Sdr. BEJO kemudian korban juga di pukul menggunakan batu besar oleh Sdr. WARSUDIN Als UDIN yang mengenai kepala dan Terdakwa juga memukulkan dengan batu mengenai sekitar kepala dan waktu itu saksi diam setelah memukul pertama jaraknya sekitar 5 meter dan saksi setelah korban tidak bergerak dan di perkirakan meninggal kemudian saksi melihat korban langsung di tarik oleh Sdr. PUJI, Terdakwa dan Sdr. BEJO karena di suruh oleh Terdakwa untuk korban di seret ke atas sungai karena tidak bisa di kubur dan saksi kira korban sudah meninggal karena tidak ada gerakan lagi dan korban setelah diatas saksi dan Sdr. WARSUDIN masih di sungai di bawah dan untuk menutupi korban waktu itu katanya dengan menggunakan daun-daunan

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





supaya tidak terlihat dan setelah beres saksi dan yang lain ke mobil dan setelah sampai di mobil kemudian saksi melihat Sdr. BEJO membawa tas korban warna hitam yang di suruh di bawa oleh Terdakwa dan waktu itu Terdakwa berbicara tentang masalah mobil katanya gimana untuk mobil tidak mengerti dan kemudian karena sudah pagi ada salah satu orang guru yang memberitahu tentang teknis penyalaan mobil melalui Hpnya sehingga mobil bisa jalan dan langsung di sopiri oleh Sdr. BEJO dan Terdakwa langsung akan di bawa ke daerah haurgeulis dan saksi bersama dengan Sdr. PUJI, Sdr. WARSUDIN als UDIN menggunakan sepeda motor ikut dari belakang akan tetapi sesampainya di sekitar gantar ban mobil bocor sehingga saksi dan yang lainnya menitipkan mobil di seseorang yang tidak di kenal di depan rumahnya dan saksi menunggu mobil tersebut bersama dengan PUJI dan WARSUDIN dan Sdr. serta BEJO pulang untuk mengambil uang di Sdr. Hj. DARINIH dan saksi menunggu mobil di rumah tersebut sampai jam 17.00 Wib karena Sdr. WARSUDIN Als UDIN mendapatkan kenalan di jalan raya depan rumah yang di parkir mobil tapi namanya tidak tahu kemudian Sdr. WARSUDIN memohon menitipkan mobil tersebut kepadanya dan orang tersebut katanya bersedia untuk di titipkan mobil dan mobil di bawa oleh orang tersebut dan saksi bertiga langsung pulang sampai rumah sekitar jam 19.30 Wib;

- Bahwa benar alat yang di gunakan berupa dua unit sepeda motor yaitu sepeda motor Yamaha Vixion, Sepeda motor Honda Beat, satu buah golok milik Sdr. BEJO, satu buah golok milik Sdr. PUJI dan tiga buah batu kali yang di gunakan oleh Sdr. WARSUDIN Als UDIN dan Terdakwa dan saksi;

- Bahwa benar atas perbuatan tersebut saksi baru diberi oleh saksi Sdr IING Rp.100.000;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

3. Hj. Darini Binti (Alm) Sarta, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui anaknya tersebut telah meninggal di bunuh dari Terdakwa yang waktu itu menelpon saksi yang waktu itu pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 WIB. Isi pembicaraannya itu adalah "WIS WAKAJI, Sdr. CARUDIN WIS DIBERESNA WIS MUSNAH, MENE DUITE SING 20 JUTA DIGAWA, KETEMUAN NING JALAN BADAK-DESA CIBERENG", artinya "BU HAJI, SDR. CARUDIN SUDAH DIBERESIN SUDAH MUSNAH, SINI UANG YANG 20 JUTA BAWA, KETEMUAN DI JL. lalu saksi menjawab "YAWIS IYA" artinya "YASUDAH IYA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat mendengar kabar dari Terdakwa, dan meminta uang yang telah saksi dijanjikan, untuk kemudian saksi langsung mengambil uang milik saksi langsung berangkat ke UNIT BRI KARANGASEM, dan saat itu saksi langsung mengambil uang tunai sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan selanjutnya saksi balik untuk menyimpan uang sebesar 20 Juta dan sisa uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) uang tersebut saksi langsung bawa dan langsung pergi menemui Terdakwa, dan uang tersebut saksi serahkan;
- Bahwa benar Adapun maksud dan tujuan saksi datang ke rumah Sdr. adalah untuk meminta tolong karena setahu saksi Terdakwa adalah seorang yang terkenal dengan tujuan untuk menyembuhkan anak saksi Sdr. CARUDIN Bin H. KUSEN (Alm) agar sadar sebagai anak dan menghormati orang tua dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi "YAWIS KO DIBANTU SUPAYA ELING KARO ORANG TUA" artinya "YASUDAH NANTI DIBANTU SUPAYA SADAR SAMA ORANGTUA" dan sesaat saksi akan pulang saya air oleh Sdr. untuk diberikan kepada Sdr. CARUDIN lalu saksi memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu saksi pulang dan meminta nomor handphone Sdr. IING untuk komunikasi;
- Bahwa benar Adapun yang saksi obrolkan dengan Terdakwa masih tetap sama mengenai anak saksi Sdr. CARUDIN untuk mengobati agar sadar dan menghargai saksi sebagai orangtuanya namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa anak saksi tidak bisa sembuh badannya dan dirumahnya Sdr CARUDIN sudah banyak dirasuki dajjal/setan, lalu saksi bertanya "JADI PRIWE WONG TUA? SOALE KITA WIS PEGEL MANA MENE LAKA SING BISA NYEMBUHNA ANAK KITA" (artinya JADI BAGAIMANA ORANG TUA? SOALNYA SAYA SUDAH PEGEL KESANA KESINI TIDAK ADA YANG BISA MENYEMBUHKAN ANAK SAYA) "ANA BLI SOLUSIE, (artinya: ADA GAK JALAN KELUARNYA) PRIWE BAKA DIBERESI, (artinya: GIMANA KALAU DIBERESIN), setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi " DUITA ANA RONG PULUH JUTA "UANGNYA Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dijawab saksi "YAWIS BAKA ANA BUKTIE (artinya: YAUDAH NANTI KALAU ADA BUKTINYA), dan Terdakwa mengatakan saat itu MUSNAHKAN JIN/SETAN NING AWAK CARUDIN (artinya MUSNAHKAN JIN SETAN DI BADANNYA CARUDIN) dan saksi menjawab "YAWIS APA PUJARE KONO BAE" (artinya : YASUDAH APA KATA KAMU SAJA") lalu setelah itu saksi pamit pulang;

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Adapun setelah kejadian tersebut saksi berkomunikasi dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira jam 08.00 Wib. Via Telephone dan memberi tahu saksi "WIS WAKAJI, Sdr. CARUDIN WIS DIBERESNA WIS MUSNAH, MENE DUIT SING RONG PULUHJUTA, NING BADAQ-DESA CIBERENG" (artinya : SUDAH BU HAJI, SDR. CARUDIN SUDAH DIBERESIN SUDAH MUSNAHKAN/HILANGKAN, SINI UANGNYAR 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), KETEMUAN DI JL. BADAQ CIBERENG, lalu saksi menjawab "YAWIS IYA" (artinya "YASUDA IYA");
- Bahwa benar saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira jam 11.00 di Jl. Badak-Cibereng saksi saat itu membawa uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) amplop coklat, saat itu saksi langsung serahkan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa bersama Sdr. BEJO;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada saya "Sdr. CARUDIN WIS DIBERESI, DILANGKENA RAGANE" artinya "SDR. CARUDIN DIBERESI, DIHILANGIN RAGANYA";
- Bahwa benar Adapun alasan saksi meminta bantuan terhadap Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Sdr. CARUDIN dikarenakan saksi sudah terlalu sakit hati atas perbuatan anak kandung Sdr. CARUDIN yang suka memukul saksi dengan alat contoh gitar, dan sering mengancam akan membunuh saksi, dan sering tanpa ijin menjual/menggadaikan tanah/sawah;
- Bahwa benar saksi memberikan uang kepada Terdakwa Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) karena perjanjian awalnya jika sudah terjadi akan diberikan uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

4. Bagus Prayoga Bin Waryanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar korban dari peristiwa pembunuhan tersebut adalah Sdr. CARUDIN Als KAJI, Alamat Desa Cibereng Blok III Kec. Terisi Kab. Indramayu.
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa bahwa bisanya melakukan kekerasan hingga sdr. CARUDIN Als KAJI meninggal dunia karena awalnya diminta oleh sdr. Hj. DARINI yang merupakan orang tua/ibu kandung dari sdr. CARUDIN AIS KAJI untuk memusnahkan/membunuh sdr. CARUDIN AIS KAJI dengan alasan karena sdr. CARUDIN Als KAJI tersebut tidak mau mendengar nasehat orang tua, selalau melawan, suka memukuli sdr Hj. DARINI, sering

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sawah milik sdr Hj. DARINI dan penyuka sesama jenis/gay sehingga sdr Hj. DARINI merasa malu dan lelah menghadapi kelakuan sdr. CARUDIN AIS KAJI, sehingga kemudian Terdakwa sepakat dengan sdr. Hj. DARINI bisa CARUDIN Als KAJI kemudian Terdakwa mengajak sdr. WARSUDIN lalu sdr. WARSUDIN mengajak teman-teman yang lainnya;

- Bahwa benar caranya dengan melakukan penyelidikan dan berdasarkan informasi dari jaringan informen yang tim kami miliki, dan dari informasi tersebut didapati bahwa Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya yang beralamat di Jl. Rahayu Kp. Tengah Kec. Kramat Jati Kota Jakarta Timur, setelah itu dilakukan upaya hukum penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian langsung dilakukan interogasi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa tahu dengan sdr. CARUDIN atau yang biasa Terdakwa panggil KAJI tersebut sejak lama karena pernah menikah dengan tetangga Terdakwa di Desa Jatimunggul namun tidak pernah komunikasi dan baru bertemu serta komunikasi pada sekira bulan Agustus 2019 sesaat sebelum ditemukan dunia;
- Bahwa benar Sdr. CARUDIN Als KAJI tersebut ditemukan meninggal dunia pada hari lupa tanggal 26 Agustus 2019 di kawasan hutan Desa Cikawung Blok Ciselang Kec. Terisi Kab. Indramayu;
- Bahwa benar sdr. CARUDIN Als KAJI tersebut meninggal dunia karena Terdakwa berada dilokasi kejadian dan ikut melakukan pembunuhan terhadap sdr. CARUDIN Als KAJI hingga sdr. CARUDIN als KAJI meninggal dunia;
- Bahwa benar pada saat melakukan pembunuhan terhadap sdr. CARUDIN AIS KAJI pada tanggal 26 Agustus 2019 di kawasan hutan Desa Cikawung Blok Ciselang Kec. Terisi Kab. Indramayu Terdakwa bersama sdr. WARSUDIN, sdr. WARDI, sdr. ERUPA Als BEJO dan sdr. PUJI yang seluruhnya warga Desa Jatimunggul Kec. Terisi Kab. Indramayu serta 3 (tiga) orang lain nya yang Terdakwa tidak kenal merupakan teman dari sdr. ERUPA Als BEJO;
- Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2019 sekira jam 00.30 wib sdr. CARUDIN Als KAJI menelpon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada dirumah atau tidak karena sdr. CARUDIN Als KAJI akan kerumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan bahwa tersangka sedang berada dirumah, hingga tidak berapa lama kemudian sdr. CARUDIN AIS KAJI datang ke

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat padepokan/balai pertemuan milik Terdakwa di Desa Jatimunggul Blok Karanganyar Kec. Terisi Kab. Indramayu setelah itu Terdakwa mengobrol dengan sdr. CARUDIN AIS KAJI dan ada sdr. WARSUDIN juga saat itu yang pada intinya sdr. CARUDIN Als KAJI minta didoakan agar sawah yang akan dijual oleh sdr. CARUDIN AIS KAJI segera laku kemudian Terdakwa meminta sdr. CARUDIN Als KAJI untuk dilakukan ritual dan dimandikan badan sdr. CARUDIN AIS KAJI di lokasi kali Cilalanang yang terletak di Desa Cikawung Blok Ciselang Kec. Terisi Kab. Indramayu lalu sdr. CARUDIN Als KAJI bersedia malam itu juga untuk berangkat sekira jam 01.00 Wib Terdakwa berangkat bersama sdr. CARUDIN Als KAJI ke lokasi ritual dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Camry warna Hitam milik sdr. CARUDIN AIS KAJI sedangkan yang lain yaitu sdr. WARSUDIN, sdr. WARDI, sdr. ERUPA AIS BEJO dan sdr. PUJI mengikuti dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam milik sdr. PUJI dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam milik Terdakwa, sesampainya di sekitar lokasi sekira jam 03.00 Wib dikarenakan akses jalan menuju ke kali cilalanang tidak bisa menggunakan mobil sehingga sdr. CARUDIN Als KAJI memarkirkan mobil di sebuah halaman sekolah lalu Terdakwa dan sdr. CARUDIN Als KAJI melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor bersama yang lain lalu sesampainya di pinggir kali masing-masing memarkirkan sepeda motor lalu turun ke sungai dengan berjalan kaki dengan posisi saat itu Terdakwa dan sdr. CARUDIN Als KAJI terlebih dahulu turun ke sungai lalu berjalan menelusuri sungai tersebut karena kondisi air nya dangkal setelah berjalan beberapa meter Terdakwa menyuruh sdr. CARUDIN Als KAJI berhenti alasan berdoa terlebih dahulu dengan posisi duduk dan sdr. CARUDIN Als KAJI berdiri dan saat itu lah sdr. ERUPA Als BEJO dan sdr. PUJI mendekati dari arah belakang sdr. CARUDIN Als KAJI langsung memukulkan golok ke arah kepala hingga sdr. CARUDIN Als KAJI berusaha berlari namun dijatuhkan oleh 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal teman dari sdr. ERUPA Als BEJO lalu sdr. CARUDIN Als KAJI langsung dipukuli menggunakan golok dan batu oleh sdr. ERUPA Als BEJO, sdr. PUJI, sdr. WARSUDIN, sdr. WARDI dan 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal teman dari sdr. ERUPA Als BEJO lalu setelah sdr. CARUDIN Als KAJI tidak berdaya memukulkan batu dengan cara dilempar ke arah kepala sdr. CARUDIN Als KAJI setelah itu Terdakwa berjalan naik ke atas karena disarankan oleh sdr. ERUPA Als BEJO Terdakwa menunggu di mobil saja sehingga Kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor lalu mengendarai sepeda motor seorang diri menuju ke mobil milik sdr. CARUDIN Als KAJI sedangkan yang lain mengurus mayat sdr. CARUDIN Als KAJI yang Terdakwa tidak ketahui dibuang atau disembunyikan dimana, lalu

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat kemudian datang 2 (dua) sepeda motor yamaha Vixion yang dikendarai sdr. ERUPA Als BEJO, PUJI, WARSUDIN dan WARDI dan satu sepeda motor lagi jenis Jupiter MX yang dikendarai 3 orang yang tidak Terdakwa kenal teman dari sdr. ERUPA Als BEJO, setelah itu Terdakwa dan yang lain berkumpul di warung untuk istirahat dan minum lalu Terdakwa melaksanakan sholat subuh terlebih di Musholah yang dekat dengan warung setelah selesai sholat subuh Terdakwa melihat 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal sudah tidak ada kemudian Terdakwa mendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Camry warna Hitam milik sdr. CARUDIN Als KAJI bersama dengan sdr. ERUPA Als BEJO menuju ke Gantar sedangkan yang lain yaitu sdr. WARSUDIN, WARDI dan PUJI mengikuti dari belakang mengendarai sepeda motor;

- Bahwa benar peran Terdakwa pada saat peristiwa pembunuhan terhadap sdr. CARUDIN Als KAJI yaitu merencanakan, menentukan lokasi, mengajak sdr. WARSUDIN Als UDIN dan yang lain untuk membunuh sdr. CARUDIN Als KAJI memukulkan batu kearah kepala sdr. CARUDIN Als KAJI, membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Camry milik CARUDIN Als KAJI setelah sdr. CARUDIN A KAJI dunia, sedangkan : Sdr. WARSUDIN memukulkan batu ke arah sdr. CARUDIN Als KAJI; Sdr. WARDI memukulkan batu kearah sdr. CARUDIN AIS KAJI; Sdr. ERUPA Als BEJO memukulkan golok beberapa kali kea CARUDIN Als KAJI; Sdr. PUJI memukulkan batu kearah sdr. CARUDIN Als KAJI; Sedangkan tiga orang yang tidak Terdakwa kenal ikut bersama-sama memukul sdr. CARUDIN Als KAJI menggunakan batu;

- Bahwa benar kesepakatan antara Terdakwa dengan sdri Hj. DARINI yaitu apabila Terdakwa berhasil membunuh sdr. CARUDI Als KAJI maka sdri Hj. DARINI akan memberikan imbalan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan silahkan Terdakwa memegang sertifikat tanah milik sdri Hj. DARINI;

- Bahwa benar Sdr. Hj. DARINI menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai/cash pada tanggal 26 Agustus 2019 di jalan Desa Mundakjaya Blok Badak Kec. Cikedung Kab. Indramayu, tidak dibuatkan tanda terima atau kwitansi namun saat penyerahan uang tersebut Terdakwa bersama sdr. ERUPA Als BEJO sedangkan sdri Hj. DARINI seorang diri;

- Bahwa benar Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibagikan kepada sdr. WARSUDIN, sdr. WARDI, sdr. ERUPA Als BEJO dan sdr. PUJI sedangkan sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada sdr. ERUPA Als BEJO

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk imbalan bersama 3 (tiga) orang teman dari sdr. ERUPA Als BEJO yang tidak Terdakwa kenal, sedangkan Terdakwa mendapat bagian sertifikat tanah tersebut;

- Bahwa benar Sdri Hj. DARINI menyampaikan kepada Terdakwa sambil menangis dan meminta tolong untuk memusnahkan dalam arti menghilangkan nyawa sdr. CARUDI Als KAJI yaitu sejak bulan Mei 2019 hingga sdr. Hj. DARINI sering datang ke padepokan Terdakwa hampir setiap minggu mengeluh terkait dengan kelakuan anaknya sdr. CARUDI Als KAJI yang ahirnya pada bulan Agustus 2019 sdr. Hj. DARINI menawarkan jika bisa menghilangkan/memusnahkan sdr. CARUDI Als KAJI ada imbalan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan menyerahkan sertifikat tanah milik sdr. Hj. DARINI kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan kepada sdr. Hj. DARINI bahwa "yasudah lihat nanti", atas adanya tawaran tersebut pada tanggal 25 Agustus 2019 Terdakwa menyampaikan adanya permintaan dari sdr. Hj. DARINI untuk membunuh sdr. CARUDI Als KAJI tersebut kepada sdr. WARSUDIN namun sdr. WARSUDIN mengatakan tidak sanggup jika dilakukan sendiri dan sdr. WARSUDIN Als KAJI meminta mengajak teman yang lain diantara sdr. PUJI, sdr. ERUPA Als BEJO dan sdr. WARDI yang kemudian setelah semuanya siap ahirnya Terdakwa bersama sdr. sdr. WARDI, sdr. ERUPA Als BEJO dan sdr. PUJI berkumpul di padepokan/balai pertemuan milik Terdakwa sambil merencanakan skenario pembunuhan dan menentukan tempat eksekusi yaitu di kawasan hutan Desa Cikawung Blok Ciselang Kec. Terisi Kab. Indramayu;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui pasti saat itu mengapa tiba-tiba sdr. CARUDI Als KAJI menghubungi dan mendatangi Terdakwa namun sepertinya sdr. Als KAJI sudah disuruh oleh sdr. Hj. DARINI dengan alasan untuk meminta kepada Terdakwa dengan alasan agar penjualan tanah terlaksana dan berjalan lancar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah KTP a.n ACHMAD SHOLIHIN NIK: 3212041711940002
2. 1 (satu) bendel Sertifikat UDI RUSDI Hak Milik Nomor 36 tahun 1980 a.n ARDIYAH.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan Juli Tahun 2019 sekira pukul 12.00 Wib saksi. Hj. DARINIH (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Indramayu) mendatangi tempat padepokan/balai pertemuan yang terletak di Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu lalu



menemui Terdakwa yang dikenal sebagai seorang dukun/paranormal, kemudian saksi. Hj. DARINIH mengutarakan maksud dan tujuannya yaitu menginginkan korban yang merupakan anak kandungnya agar kembali sadar dan sembuh dari “kerasukan setan” kemudian saksi. Hj. DARINIH menceritakan semua yang dialaminya kepada Terdakwa yang dipercaya bisa menyembuhkan orang dari segala penyakit termasuk apabila orang terkena “kerasukan setan”. Pada saat itu saksi. Hj. DARINIH bercerita tentang keluh kesahnya dalam menghadapi korban dengan mengatakan kepada Terdakwa *“wong tua kita kuh due anak, getoki kita bae, arep bunuh kita, ngedol sawah, karang, tanah due kita, priwen anak kita kokon eling”* yang artinya : “orang tua saya punya anak, mukulin saya terus, mau membunuh saya, menjual sawah pekarangan, tanah punya saya, gimana anak saya biar ingat?” lalu Terdakwa mengatakan : *“yawis ko dibantu supaya eling karo wong tua”* artinya : “ya sudah nanti dibantu agar inget sama orang tua”, seraya Terdakwa memberikan air putih dalam bentuk botol untuk diberikan kepada korban atau disiram disekeliling rumah korban, dan atas hal tersebut saksi. Hj. DARINIH menyerahkan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalannya;

2. Bahwa seminggu kemudian masih pada bulan Juli tahun 2019, air putih yang diberikan oleh Terdakwa belum mempunyai dampak dan pengaruh terhadap korban sehingga dengan perasaan marah dan putus asa pada saat itu saksi. Hj. DARINIH timbul niat untuk menghabisi nyawa korban dengan cara terlebih dahulu mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang berada di Padepokannya lalu mengatakan : *“priwe wong tua? Soale kita wis pegel mana mene laka sing bisa nyembuhna anak kita, ana bli solusie? Priwe baka diberesi?”* yang artinya : “jadi bagaimana orang tua? Soalnya saya sudah pegel kesana kemari ga ada yang bisa menyembuhkan anak saya, ada gak solusinya? gimana kalau dihabiskan/dibunuh”, kemudian Terdakwa atas permintaan tersebut menyetujui dengan memberikan syarat dengan mengatakan : *“yawis, duit ana rong puluh juta”* artinya : “yaudah, siapkan duit dua puluh juta rupiah”, atas permintaan uang sebagai bentuk syarat tersebut, saksi. Hj. DARINIH menyanggupi dan menyetujuinya seraya mengatakan : *“yawis engko baka ana buktie”* artinya : “yaudah nanti kalau sudah ada buktinya”, saksi. Hj. DARINIH menjanjikan kepada Terdakwa akan menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa jika rencana untuk menghabisi nyawa korban berhasil kemudian saksi. Hj. DARINIH menyerahkan 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor. 36 atas nama ARDIAN kepada Terdakwa sebagai jaminan, percakapan tersebut didengar oleh saksi WARSUDIN Alias UDIN yang saat itu juga sedang berada dilokasi tersebut;



3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa yang sudah menyetujui anjuran dari saksi. Hj. DARINIH untuk menghilangkan nyawa korban, selanjutnya mengajak saksi WARSUDIN Alias UDIN dengan mengatakan : Wa, anake Hj. DARINIH bikin resah, ngancem-ngancem Hj. DARINIH, jare pengen di musnahaken, dika siap beli?" yang artinya : "Wa, Anaknya Hj. DARINIH bikin resah, ngancam-ngancam Hj. DARINIH katanya pengen di musnahkan, kamu siap tidak?" kemudian atas ajakan tersebut saksi WARSUDIN Alias UDIN menyanggupinya dengan mengatakan : "Kalau saya sendirian mah, tidak siap, harus ada teman". Atas hal tersebut, Terdakwa memberikan waktu kepada saksi WARSUDIN Alias UDIN untuk mencari orang yang bersedia untuk bersama-sama melakukan perbuatan pembunuhan terhadap korban;

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib, saksi WARSUDIN Alias UDIN kemudian mencari teman-temannya yang pada waktu itu akhirnya saksi WARSUDIN Alias UDIN bertemu dengan Sdr. PUJI yang kebetulan sedang berada di tempat Hajatan yang terletak di Desa Jatimunggul, lalu menjelaskan jika adanya rencana pekerjaan untuk membunuh orang yakni terhadap korban dengan imbalan akan diberikan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), seraya saksi WARSUDIN Alias UDIN meminta kepada Sdr. PUJI agar mencari orang lain untuk diajak bersama-sama melakukan pekerjaan untuk membunuh orang tersebut. Tidak lama kemudian, Sdr. FUJI mengajak saksi WARDI dan Sdr. ERUPA Alias BEJO yang dimana kesemuanya telah menyanggupi untuk bersama-sama melaksanakan pekerjaan melakukan pembunuhan yang dilakukan terhadap korban karena sudah tergiur dengan imbalan uang yang akan diterimanya;

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama saksi WARSUDIN Alias UDIN, saksi WARDI, Sdr. FUJI, Sdr. ERUPA Alias BEJO serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya berkumpul di Padepokan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyusun rencana dan memberikan arahan kepada anak buahnya tersebut dengan mengatakan : "*hayu mang, musnahakeun anake Hj. Darini*" seraya Terdakwa memberikan janji akan memberikan uang senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada siapa saja yang membantunya dalam menghilangkan nyawa korban. Atas ajakan dan arahan tersebut, saksi WARSUDIN Alias UDIN, saksi WARDI, Sdr. FUJI, Sdr. ERUPA Alias BEJO kemudian menyetujuinya dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan;

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 Wib korban menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa saat itu, hingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengundang korban untuk datang ke Padepokan miliknya dengan tujuan untuk melakukan ritual di Kali/Sungai Cilalanang yang terletak di Kawasan Hutan Lindung Gunung Kalong Blok Ciselang Dusun Sukasari Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, yang atas ajakan tersebut korban menyetujuinya, kemudian Terdakwa memberitahu saksi WARSUDIN Alias UDIN, saksi WARDI, Sdr. FUJI, Sdr. ERUPA Alias BEJO serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya untuk bersiap-siap dan menjalan aksi yang telah direncanakan sebelumnya;

7. Bahwa sekira pukul 02.30 Wib korban mendatangi Terdakwa seorang diri tanpa ditemani siapapun ke Padepokan yang terletak di Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, dengan mengendarai mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH warna hitam sambil membawa tas warna hitam, kemudian korban dengan Terdakwa berbincang-bincang untuk ritual yang akan dijalani, sementara Sdr. FUJI dan Sdr. ERUPA Alias BEJO jalan terlebih dahulu ke Pabrik Kayu Putih dengan menggunakan Honda Beat tanpa plat nomor untuk mempersiapkan alat senjata tajam berupa golok. Setengah jam berlalu setelah selesai berbincang-bincang, selanjutnya Terdakwa bersama dengan korban bersama-sama naik mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH warna hitam yang diikuti oleh saksi WARSUDIN Alias UDIN dan saksi WARDI dengan menggunakan motor Yamaha Vixion tanpa plat nomor dengan tujuan yang sama yakni ke tempat meditasi/ziarah (BATU LARANGAN). Pada saat melewati Pabrik Kayu Putih, semuanya bertemu sehingga saat itu bertukar posisi mengendarai yakni saksi WARDI dibonceng Sdr. ERUPA Alias BEJO sedangkan saksi WARSUDIN Alias UDIN dibonceng oleh Sdr. FUJI. Perjalanan tersebut berhenti pada saat menuju ke Jalan Hutan Lindung Gunung Kalong Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, karena jalannya menanjak serta hanya tersedia jalan setapak sehingga saat itu korban ikut membonceng sepeda motor bersama Terdakwa dan saksi WARDI dengan menggunakan motor Honda Beat tanpa plat nomor, sedangkan saksi WARSUDIN Alias UDIN bersama Sdr. ERUPA Alias BEJO dan Sdr. PUJI menggunakan motor Yamaha Vixion, yang kedua motor tersebut akhirnya bersama-sama menyusuri Gunung Kalong tersebut dan berhenti kemudian memarkirkan kedua motor tersebut tepat di atas tanggul sungai Cilalanang;

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa bersama korban, saksi WARSUDIN Alias UDIN, saksi WARDI, Sdr. ERUPA Alias BEJO dan Sdr. PUJI berjalan kaki menyusuri Hutan Kalong tersebut, yang pada saat itu saksi WARDI melakukan tugasnya yakni mengambil batu kali sebesar kepala tangan yang berada dipinggir sungai, lalu mengayunkan sekuat tenaga ke bagian kepala korban

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang membuat korban mengerang kesakitan dengan mengatakan “aduh”. Menyadari dirinya diserang dan dianiaya korban kemudian berupaya melarikan diri namun saat itu Terdakwa bersama saksi WARSUDIN Alias UDIN, saksi WARDI, Sdr. ERUPA Alias BEJO dan Sdr. PUJI mengejar korban dan akhirnya korban berhasil tertangkap, kemudian Sdr. PUJI dan Sdr. ERUPA Alias BEJO membacok berkali-kali dengan menggunakan golok kearah badan korban, disusul dengan Terdakwa yang saat itu membawa batu langsung dilemparkan kearah kepala korban, saksi WARSUDIN Alias UDIN menghantam kepala korban beberapa kali dengan menggunakan batu hingga pada akhirnya korban tersungkur dan tergeletak diatas tanah dengan berlumuran darah, lalu ketika tubuh korban dalam keadaan tidak bergerak, saksi WARSUDIN Alias UDIN bersama saksi WARDI, Sdr. ERUPA Alias BEJO dan Sdr. PUJI yang mengira korban sudah meninggal/kehilangan nyawa kemudian berinisiatif menutupi tubuh korban yang berlumuran darah tersebut dengan menggunakan daun-daun kering yang terdapat di sekitar Hutan Kalong tersebut, lalu Terdakwa yang melihat tas hitam milik saksi korban, kemudian memerintahkan kepada Sdr. ERUPA Alias BEJO untuk mengambilnya lalu Terdakwa berjalan naik keatas dan menunggu di dalam mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH warna hitam milik korban;

9. Bahwa sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Ciselang – Ciwado Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, Terdakwa bersama saksi WARSUDIN Alias UDIN, saksi WARDI, Sdr. ERUPA Alias BEJO dan Sdr. PUJI ternyata tidak bisa menghidupkan/menstater mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH milik saksi korban karena sudah menggunakan sistem elektrik dan kuncinya hilang. Kemudian Terdakwa bersama saksi WARSUDIN Alias UDIN, saksi WARDI, Sdr. ERUPA Alias BEJO dan Sdr. PUJI meminta bantuan kepada Sdr. ABAH DAUN yang kebetulan berada di lokasi tersebut, namun Sdr. ABAH DAUN juga tidak bisa mengatasinya sehingga meminta bantuan kepada saksi SYAMSUL RIZAL yang merupakan salah satu penduduk di daerah tersebut. Saat di lokasi saksi SYAMSUL RIZAL melihat para pelaku dan mengenali ciri-ciri fisiknya namun tidak mencurigainya saat itu, sehingga membantu dengan cara membuka aplikasi “Youtube” dan mempelajari cara menghidupkan mesin mobil Camry dan akhirnya bisa dihidupkan mesinnya, namun saat itu tetap terkendala karena ban belakang tidak bisa bergerak hingga pada akhirnya saksi JAJANG yang kebetulan lewat di jalan tersebut berhenti dan berhasil membantu untuk menjalankan mobil tersebut. Selanjutnya mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH dan kedua motor tersebut pergi dikendarai oleh kelima orang tersebut secara bersamaan menuju ke arah Lajem Kabupaten Indramayu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa menelpon saksi. Hj. DARINIH untuk menagih janji yang saat itu telah disepakati dengan mengatakan lewat telepon : "wis wakaji, CARUDIN wis diberesna wis musnah, mene duit sing 20juta digawa, ketemuan ning jalan Badak Desa Cibereng" artinya : "bu Haji, CARUDIN sudah diberesin, sudah musnah, bawa sini duit 20jutanya, kita ketemuan di Jalan Badak Desa Cibereng", kemudian saksi. Hj. DARINIH menjawab : "yawis iya" artinya : "yaudah, iya". Dengan bergegas terdakwa menuju ke Unit BRI Cabang Karangasem untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dimaksudkan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut akan diberikan sebagai imbalan atas jasa Terdakwa dan anak buahnya telah menghilangkan nyawa korban, dan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dipergunakan oleh saksi. Hj. DARINIH untuk membuat acara tahlilan (pengajian) untuk korban yang telah meninggal dunia;

11. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib terdakwa akhirnya bertemu dengan saksi. Hj. DARINIH yang saat itu bersama dengan Sdr. ERUPA Alias BEJO, lalu menyerahkan uang tunai sebanyak Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai imbalan untuk memusnahkan/menghilangkan nyawa korban. Kemudian atas pemberian uang tersebut, Terdakwa membagikannya kepada saksi WARSUDIN Alias UDIN sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai bagian saksi WARSUDIN Alias UDIN bersama saksi WARDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ERUPA Alias BEJO, kemudian uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. ERUPA Alias BEJO berikut 1 (satu) buah handphone merk Iphone, bagian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor. 36 atas nama ARDIAN kepada Terdakwa sebagai jaminan;

12. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saksi WARSUDIN Alias UDIN yang masih menguasai mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH mencari akal untuk menyembunyikan jejak perbuatan yang dilakukan bersama dengan teman-temannya, sehingga saat itu dirinya menghubungi dan bertemu dengan saksi A. HERI dan saksi SLAMET RIYADI lalu meminta untuk membawa mobil yang saat itu saksi WARSUDIN mengatakan jika mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH tersebut adalah hasil menagih hutang, hingga pada akhirnya sekira pukul 20.00 Wib saksi A. HERI dan saksi SLAMET RIYADI memenuhi keinginan dari saksi WARSUDIN untuk mengamankan dan menyimpan mobil tersebut. Namun ditengah perjalanan, saksi A. HERI dan saksi SLAMET RIYADI mencurigai sikap dan ucapan dari Sdr. WARSUDIN karena pada saat penyerahan tidak disertai STNK maupun surat-surat dari mobil tersebut, sehingga pada saat itu sekira pukul

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 Wib saksi SLAMET RIYADI berinisiatif menelpon saksi CARYONO yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Bongas dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan atas hal tersebut akhirnya saksi CARYONO bersama dengan Anggota Kepolisian Polres Indramayu mendatangi saksi A. HERI dan melihat mobil tersebut, yang saat itu saksi CARYONO dan Anggota Polres Indramayu sudah mengetahui adanya informasi jika ada peristiwa pembunuhan, dimana salah satu petunjuk dari peristiwa tersebut adalah hilangnya mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH yang dipergunakan oleh korbannya;

13. Bahwa kemudian setelah dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Indramayu, akhirnya mengetahui jika korban (Alm) H. CARUDIN Alias H. UDIN diduga kuat telah dibunuh oleh Terdakwa bersama saksi WARSUDIN, saksi WARDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ERUPA Alias BEJO atas perintah/anjuran dari terdakwa, sehingga ditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap saksi WARSUDIN dan saksi WARDI, kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan terhadap pelaku yang lain masih melarikan diri tetap dilakukan pengejaran untuk ditangkap dan diproses secara hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

14. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VeR/136/VIII/2019/Dokpol tertanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMAN, SpF telah melakukan bedah jenazah di Kamar Otopsi Jenazah RS Bhayangkara Tk.III Indramayu dengan kesimpulan adalah sebagai berikut :

❖ Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia 30 tahun ini, terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul pada kepala berupa luka terbuka pada kulit kepala dan otak besar bagian kanan; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otak besar, dan batang otak; patah tulang atap dan dasar tengkorak; selaput tebal dan lunak otak bagian kanan robek; serta tanda-tanda trauma tajam pada pergelangan tangan kiri yang dapat menyebabkan kematian;

❖ Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada alis kiri, pipi, dada kiri, punggung kiri, puncak bahu kanan, lengan atas kanan, siku kanan, pergelangan tangan kanan, punggung tangan kanan, pangkal ibu jari tangan kanan, jari telunjuk tangan kanan, jari kelingking tangan kanan, dan lengan bawah kiri; serta patah tulang belikat, tulang punggung tangan kanan, dan tulang ibu jari tangan kanan, jari telunjuk tangan kanan, dan jari kelingking tangan kanan;

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka memar pada pipi kiri, serta luka lecet pada dahi kiri, pipi kanan, leher, dada, perut, punggung, pinggang, dan paha kanan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. *Barang siapa;*

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap subjek hukum perorangan/ pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum hasil persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan maka yang dimaksud “barang siapa” telah menunjuk kepada subyek hukum orang yaitu Achmad Sholihin alias ling Bin Alm. Udi Rusdi dimana Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana didalam dakwaan Penuntut umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

## Ad.2. *Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;*

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dengan sengaja*” (*opzettelijk atau met opzet*) tidak ada penjelasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. akan tetapi dalam penjelasan Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) yaitu menghendaki dan mengetahui terjadinya tindak pidana beserta akibatnya (*wilens en wetens*). Pelaku dalam hal ini mempunyai kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan mengetahui adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya. Didalam praktek peradilan sendiri ada 3 macam bentuk yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Artinya pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
- Kesengajaan dengan sadar kepastian Artinya perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Artinya keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi, kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*melawan hukum*” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya hak atau wewenang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain, maupun bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan, dan kesusilaan umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dengan rencana terlebih dahulu*” merujuk pada terdapatnya rentang waktu yang cukup bagi pelaku tindak pidana untuk memikirkan setiap langkah yang akan dilakukan yang dalam konteks pasal dakwaan penuntut umum dimaksudkan untuk merampas nyawa orang lain. Selain itu, rentang waktu yang dimaksud tersebut dapat pula dimaknai sebagai rentang waktu bagi pelaku tindak pidana untuk mempertimbangkan dan memutuskan apakah perbuatan tersebut dilakukan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur Ad.2 tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Maka Majelis Hakim berpendapat benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan Juli Tahun 2019 sekira pukul 12.00 Wib saksi. Hj. DARINIH (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Indramayu) mendatangi tempat padepokan/balai pertemuan yang terletak di Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu lalu menemui Terdakwa yang dikenal sebagai seorang dukun/paranormal, kemudian saksi. Hj. DARINIH mengutarakan maksud dan tujuannya yaitu menginginkan korban yang merupakan anak kandungnya agar kembali sadar dan sembuh dari “kerasukan setan” kemudian saksi. Hj. DARINIH menceritakan semua yang dialaminya kepada Terdakwa yang





dipercaya bisa menyembuhkan orang dari segala penyakit termasuk apabila orang terkena “kerasukan setan”. Pada saat itu saksi. Hj. DARINIH bercerita tentang keluhan kesahnya dalam menghadapi korban dengan mengatakan kepada Terdakwa “*wong tua kita kuh due anak, getoki kita bae, arep bunuh kita, ngedol sawah, karang, tanah due kita, priwen anak kita kokon eling*” yang artinya : “orang tua saya punya anak, mukulin saya terus, mau membunuh saya, menjual sawah pekarangan, tanah punya saya, gimana anak saya biar ingat?” lalu Terdakwa mengatakan : “*yawis ko dibantu supaya eling karo wong tua*” artinya : “ya sudah nanti dibantu agar inget sama orang tua”, seraya Terdakwa memberikan air putih dalam bentuk botol untuk diberikan kepada korban atau disiram disekeliling rumah korban, dan atas hal tersebut saksi. Hj. DARINIH menyerahkan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalannya. Seminggu kemudian masih pada bulan Juli tahun 2019, air putih yang diberikan oleh Terdakwa belum mempunyai dampak dan pengaruh terhadap korban sehingga dengan perasaan marah dan putus asa pada saat itu saksi. Hj. DARINIH timbul niat untuk menghabisi nyawa korban dengan cara terlebih dahulu mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang berada di Padepokannya lalu mengatakan : “*prive wong tua? Soale kita wis pegel mana mene laka sing bisa nyembuhna anak kita, ana bli solusi? Priwe baka diberesi?*” yang artinya : “jadi bagaimana orang tua? Soalnya saya sudah pegel kesana kemari ga ada yang bisa menyembuhkan anak saya, ada gak solusinya? gimana kalau dihabiskan/dibunuh”, kemudian Terdakwa atas permintaan tersebut menyetujui dengan memberikan syarat dengan mengatakan : “*yawis, duite ana rong puluh juta*” artinya : “yaudah, siapkan duit dua puluh juta rupiah”, atas permintaan uang sebagai bentuk syarat tersebut, saksi. Hj. DARINIH menyanggupi dan menyetujuinya seraya mengatakan : “*yawis engko baka ana buktie*” artinya : “yaudah nanti kalau sudah ada buktinya”, saksi. Hj. DARINIH menjanjikan kepada Terdakwa akan menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa jika rencana untuk menghabisi nyawa korban berhasil kemudian saksi. Hj. DARINIH menyerahkan 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor. 36 atas nama ARDIAN kepada Terdakwa sebagai jaminan, percakapan tersebut didengar oleh saksi WARSUDIN Alias UDIN yang saat itu juga sedang berada di lokasi tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa yang sudah menyetujui anjuran dari saksi. Hj. DARINIH untuk menghilangkan nyawa korban, selanjutnya mengajak saksi WARSUDIN Alias UDIN dengan mengatakan : “Wa, anake Hj. DARINIH bikin resah, ngancem-ngancem Hj. DARINIH, jare pengen di musnahaken, dika siap beli?” yang artinya : “Wa, Anaknya Hj. DARINIH bikin resah, ngancam-ngancam Hj. DARINIH katanya pengen di musnahkan, kamu siap tidak?” kemudian atas ajakan tersebut saksi WARSUDIN Alias UDIN menyanggupinya

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan : “Kalau saya sendirian mah, tidak siap, harus ada teman”. Atas hal tersebut, Terdakwa memberikan waktu kepada saksi WARSUDIN Alias UDIN untuk mencari orang yang bersedia untuk bersama-sama melakukan perbuatan pembunuhan terhadap korban. Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib, saksi WARSUDIN Alias UDIN kemudian mencari teman-temannya yang pada waktu itu akhirnya saksi WARSUDIN Alias UDIN bertemu dengan Sdr. PUJI yang kebetulan sedang berada di tempat Hajatan yang terletak di Desa Jatimunggul, lalu menjelaskan jika adanya rencana pekerjaan untuk membunuh orang yakni terhadap korban dengan imbalan akan diberikan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), seraya saksi WARSUDIN Alias UDIN meminta kepada Sdr. PUJI agar mencari orang lain untuk diajak bersama-sama melakukan pekerjaan untuk membunuh orang tersebut. Tidak lama kemudian, Sdr. FUJI mengajak saksi WARDI dan Sdr. ERUPA Alias BEJO yang dimana kesemuanya telah menyanggupi untuk bersama-sama melaksanakan pekerjaan melakukan pembunuhan yang dilakukan terhadap korban karena sudah tergiur dengan imbalan uang yang akan diterimanya. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama saksi WARSUDIN Alias UDIN, saksi WARDI, Sdr. FUJI, Sdr. ERUPA Alias BEJO serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya berkumpul di Padepokan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyusun rencana dan memberikan arahan kepada anak buahnya tersebut dengan mengatakan : “*hayu mang, musnahakeun anake Hj. Darini*” seraya Terdakwa memberikan janji akan memberikan uang senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada siapa saja yang membantunya dalam menghilangkan nyawa korban. Atas ajakan dan arahan tersebut, saksi WARSUDIN Alias UDIN, saksi WARDI, Sdr. FUJI, Sdr. ERUPA Alias BEJO kemudian menyetujuinya dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan. Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 Wib korban menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa saat itu, hingga kemudian Terdakwa mengundang korban untuk datang ke Padepokan miliknya dengan tujuan untuk melakukan ritual di Kali/Sungai Cilalanang yang terletak di Kawasan Hutan Lindung Gunung Kalong Blok Ciselang Dusun Sukasari Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, yang atas ajakan tersebut korban menyetujuinya, kemudian Terdakwa memberitahu saksi WARSUDIN Alias UDIN, saksi WARDI, Sdr. FUJI, Sdr. ERUPA Alias BEJO serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya untuk bersiap-siap dan menjalan aksi yang telah direncanakan sebelumnya. Sekira pukul 02.30 Wib korban mendatangi Terdakwa seorang diri tanpa ditemani siapapun ke Padepokan yang terletak di Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, dengan mengendarai mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH warna hitam sambil membawa tas warna hitam,

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban dengan Terdakwa berbincang-bincang untuk ritual yang akan dijalani, sementara Sdr. FUJI dan Sdr. ERUPA Alias BEJO jalan terlebih dahulu ke Pabrik Kayu Putih dengan menggunakan Honda Beat tanpa plat nomor untuk mempersiapkan alat senjata tajam berupa golok. Setengah jam berlalu setelah selesai berbincang-bincang, selanjutnya Terdakwa bersama dengan korban bersama-sama naik mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH warna hitam yang diikuti oleh saksi WARSUDIN Alias UDIN dan saksi WARDI dengan menggunakan motor Yamaha Vixion tanpa plat nomor dengan tujuan yang sama yakni ke tempat meditasi/ziarah (BATU LARANGAN). Pada saat melewati Pabrik Kayu Putih, semuanya bertemu sehingga saat itu bertukar posisi mengendarai yakni saksi WARDI dibonceng Sdr. ERUPA Alias BEJO sedangkan saksi WARSUDIN Alias UDIN dibonceng oleh Sdr. FUJI. Perjalanan tersebut berhenti pada saat menuju ke Jalan Hutan Lindung Gunung Kalong Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, karena jalannya menanjak serta hanya tersedia jalan setapak sehingga saat itu korban ikut membonceng sepeda motor bersama Terdakwa dan saksi WARDI dengan menggunakan motor Honda Beat tanpa plat nomor, sedangkan saksi WARSUDIN Alias UDIN bersama Sdr. ERUPA Alias BEJO dan Sdr. PUJI menggunakan motor Yamaha Vixion, yang kedua motor tersebut akhirnya bersama-sama menyusuri Gunung Kalong tersebut dan berhenti kemudian memarkirkan kedua motor tersebut tepat di atas tanggul sungai Cilalanang. Selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa bersama korban, saksi WARSUDIN Alias UDIN, saksi WARDI, Sdr. ERUPA Alias BEJO dan Sdr. PUJI berjalan kaki menyusuri Hutan Kalong tersebut, yang pada saat itu saksi WARDI melakukan tugasnya yakni mengambil batu kali sebesar kepalan tangan yang berada dipinggir sungai, lalu mengayunkan sekuat tenaga ke bagian kepala korban yang membuat korban mengerang kesakitan dengan mengatakan "aduh". Menyadari dirinya diserang dan dianiaya korban kemudian berupaya melarikan diri namun saat itu Terdakwa bersama saksi WARSUDIN Alias UDIN, saksi WARDI, Sdr. ERUPA Alias BEJO dan Sdr. PUJI mengejar korban dan akhirnya korban berhasil tertangkap, kemudian Sdr. PUJI dan Sdr. ERUPA Alias BEJO membacok berkali-kali dengan menggunakan golok kearah badan korban, disusul dengan Terdakwa yang saat itu membawa batu langsung dilemparkan kearah kepala korban, saksi WARSUDIN Alias UDIN menghantam kepala korban beberapa kali dengan menggunakan batu hingga pada akhirnya korban tersungkur dan tergeletak diatas tanah dengan berlumuran darah, lalu ketika tubuh korban dalam keadaan tidak bergerak, saksi WARSUDIN Alias UDIN bersama saksi WARDI, Sdr. ERUPA Alias BEJO dan Sdr. PUJI yang mengira korban sudah meninggal/kehilangan nyawa kemudian berinisiatif menutupi tubuh korban yang berlumuran darah tersebut dengan

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm



menggunakan daun-daun kering yang terdapat di sekitar Hutan Kalong tersebut, lalu Terdakwa yang melihat tas hitam milik saksi korban, kemudian memerintahkan kepada Sdr. ERUPA Alias BEJO untuk mengambilnya lalu Terdakwa berjalan naik keatas dan menunggu di dalam mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH warna hitam milik korban. Sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Ciselang – Ciwado Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, Terdakwa bersama saksi WARSUDIN Alias UDIN, saksi WARDI, Sdr. ERUPA Alias BEJO dan Sdr. PUJI ternyata tidak bisa menghidupkan/menstater mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH milik saksi korban karena sudah menggunakan sistem elektrik dan kuncinya hilang. Kemudian Terdakwa bersama saksi WARSUDIN Alias UDIN, saksi WARDI, Sdr. ERUPA Alias BEJO dan Sdr. PUJI meminta bantuan kepada Sdr. ABAH DAUN yang kebetulan berada di lokasi tersebut, namun Sdr. ABAH DAUN juga tidak bisa mengatasinya sehingga meminta bantuan kepada saksi SYAMSUL RIZAL yang merupakan salah satu penduduk di daerah tersebut. Saat di lokasi saksi SYAMSUL RIZAL melihat para pelaku dan mengenali ciri-ciri fisiknya namun tidak mencurigainya saat itu, sehingga membantu dengan cara membuka aplikasi “Youtube” dan mempelajari cara menghidupkan mesin mobil Camry dan akhirnya bisa dihidupkan mesinnya, namun saat itu tetap terkendala karena ban belakang tidak bisa bergerak hingga pada akhirnya saksi JAJANG yang kebetulan lewat di jalan tersebut berhenti dan berhasil membantu untuk menjalankan mobil tersebut. Selanjutnya mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH dan kedua motor tersebut pergi dikendarai oleh kelima orang tersebut secara bersamaan menuju ke arah Lajem Kabupaten Indramayu. Sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa menelpon saksi. Hj. DARINIH untuk menagih janji yang saat itu telah disepakati dengan mengatakan lewat telepon : “wis wakaji, CARUDIN wis diberesna wis musnah, mene duite sing 20juta digawa, ketemuan ning jalan Badak Desa Cibereng” artinya : “bu Haji, CARUDIN sudah diberesin, sudah musnah, bawa sini duit 20jutanya, kita ketemuan di Jalan Badak Desa Cibereng”, kemudian saksi. Hj. DARINIH menjawab : “yawis iya” artinya : “yaudah, iya”. Dengan bergegas terdakwa menuju ke Unit BRI Cabang Karangasem untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dimaksudkan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut akan diberikan sebagai imbalan atas jasa Terdakwa dan anak buahnya telah menghilangkan nyawa korban, dan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dipergunakan oleh saksi. Hj. DARINIH untuk membuat acara tahlilan (pengajian) untuk korban yang telah meninggal dunia. Sekira pukul 11.00 Wib terdakwa akhirnya bertemu dengan saksi. Hj. DARINIH yang saat itu bersama dengan Sdr. ERUPA Alias BEJO, lalu menyerahkan uang tunai sebanyak Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai imbalan untuk memusnahkan/menghilangkan nyawa korban. Kemudian atas

*Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian uang tersebut, Terdakwa membagikannya kepada saksi WARSUDIN Alias UDIN sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai bagian saksi WARSUDIN Alias UDIN bersama saksi WARDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ERUPA Alias BEJO, kemudian uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. ERUPA Alias BEJO berikut 1 (satu) buah handphone merk Iphone, bagian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor. 36 atas nama ARDIAN kepada Terdakwa sebagai jaminan. Sekira pukul 17.00 Wib saksi WARSUDIN Alias UDIN yang masih menguasai mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH mencari akal untuk menyembunyikan jejak perbuatan yang dilakukan bersama dengan teman-temannya, sehingga saat itu dirinya menghubungi dan bertemu dengan saksi A. HERI dan saksi SLAMET RIYADI lalu meminta untuk membawa mobil yang saat itu saksi WARSUDIN mengatakan jika mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH tersebut adalah hasil menagih hutang, hingga pada akhirnya sekira pukul 20.00 Wib saksi A. HERI dan saksi SLAMET RIYADI memenuhi keinginan dari saksi WARSUDIN untuk mengamankan dan menyimpan mobil tersebut. Namun ditengah perjalanan, saksi A. HERI dan saksi SLAMET RIYADI mencurigai sikap dan ucapan dari Sdr. WARSUDIN karena pada saat penyerahan tidak disertai STNK maupun surat-surat dari mobil tersebut, sehingga pada saat itu sekira pukul 23.00 Wib saksi SLAMET RIYADI berinisiatif menelpon saksi CARYONO yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Bongas dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan atas hal tersebut akhirnya saksi CARYONO bersama dengan Anggota Kepolisian Polres Indramayu mendatangi saksi A. HERI dan melihat mobil tersebut, yang saat itu saksi CARYONO dan Anggota Polres Indramayu sudah mengetahui adanya informasi jika ada peristiwa pembunuhan, dimana salah satu petunjuk dari peristiwa tersebut adalah hilangnya mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH yang dipergunakan oleh korbannya. Kemudian setelah dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Indramayu, akhirnya mengetahui jika korban (Alm) H. CARUDIN Alias H. UDIN diduga kuat telah dibunuh oleh Terdakwa bersama saksi WARSUDIN, saksi WARDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ERUPA Alias BEJO atas perintah/anjuran dari terdakwa, sehingga ditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap saksi WARSUDIN dan saksi WARDI, kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan terhadap pelaku yang lain masih melarikan diri tetap dilakukan pengejaran untuk ditangkap dan diproses secara hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VeR/136/VIII/2019/Dokpol tertanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMAN, SpF telah melakukan bedah jenazah di Kamar Otopsi Jenazah RS Bhayangkara Tk.III Indramayu dengan

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm





kesimpulan adalah sebagai berikut : Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia 30 tahun ini, terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul pada kepala berupa luka terbuka pada kulit kepala dan otak besar bagian kanan; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otak besar, dan batang otak; patah tulang atap dan dasar tengkorak; selaput tebal dan lunak otak bagian kanan robek; serta tanda-tanda trauma tajam pada pergelangan tangan kiri yang dapat menyebabkan kematian, Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada alis kiri, pipi, dada kiri, punggung kiri, puncak bahu kanan, lengan atas kanan, siku kanan, pergelangan tangan kanan, punggung tangan kanan, pangkal ibu jari tangan kanan, jari telunjuk tangan kanan, jari kelingking tangan kanan, dan lengan bawah kiri; serta patah tulang belikat, tulang punggung tangan kanan, dan tulang ibu jari tangan kanan, jari telunjuk tangan kanan, dan jari kelingking tangan kanan, dan Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka memar pada pipi kiri, serta luka lecet pada dahi kiri, pipi kanan, leher, dada, perut, punggung, pinggang, dan paha kanan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*” telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

Menimbang bahwa unsur Ad.3 ini merupakan klasifikasi dari peranan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari unsur Ad.3 tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan Juli Tahun 2019 sekira pukul 12.00 Wib saksi. Hj. DARINIH (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Indramayu) mendatangi tempat padepokan/balai pertemuan yang terletak di Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu lalu menemui Terdakwa yang dikenal sebagai seorang dukun/paranormal, kemudian saksi. Hj. DARINIH mengutarakan maksud dan tujuannya yaitu menginginkan korban yang merupakan anak kandungnya agar kembali sadar dan sembuh dari “kerasukan setan” kemudian saksi. Hj. DARINIH menceritakan semua yang dialaminya kepada Terdakwa yang dipercaya bisa menyembuhkan orang dari segala penyakit termasuk apabila orang terkena “kerasukan setan”. Pada saat itu saksi. Hj. DARINIH bercerita tentang keluhan kesahnya dalam menghadapi korban dengan mengatakan kepada Terdakwa “*wong tua kita kuh due anak, getoki kita bae, arep bunuh kita, ngedol sawah, karang, tanah due kita, priwen anak kita kokon eling*” yang artinya : “orang tua saya punya anak, mukulin saya terus, mau membunuh saya, menjual sawah pekarangan, tanah punya saya, gimana anak saya biar ingat?” lalu Terdakwa mengatakan : “*yawis ko dibantu supaya eling*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*karo wong tua*” artinya : “ya sudah nanti dibantu agar inget sama orang tua”, seraya Terdakwa memberikan air putih dalam bentuk botol untuk diberikan kepada korban atau disiram disekeliling rumah korban, dan atas hal tersebut saksi. Hj. DARINIH menyerahkan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalannya. Seminggu kemudian masih pada bulan Juli tahun 2019, air putih yang diberikan oleh Terdakwa belum mempunyai dampak dan pengaruh terhadap korban sehingga dengan perasaan marah dan putus asa pada saat itu saksi. Hj. DARINIH timbul niat untuk menghabisi nyawa korban dengan cara terlebih dahulu mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang berada di Padepokannya lalu mengatakan : *“priwe wong tua? Soale kita wis pegel mana mene laka sing bisa nyembuhna anak kita, ana bli solusi? Priwe baka diberesi?”* yang artinya : “jadi bagaimana orang tua? Soalnya saya sudah pegel kesana kemari ga ada yang bisa menyembuhkan anak saya, ada gak solusinya? gimana kalau dihabiskan/dibunuh”, kemudian Terdakwa atas permintaan tersebut menyetujui dengan memberikan syarat dengan mengatakan : *“yawis, duite ana rong puluh juta”* artinya : “yaudah, siapkan duit dua puluh juta rupiah”, atas permintaan uang sebagai bentuk syarat tersebut, saksi. Hj. DARINIH menyanggupi dan menyetujuinya seraya mengatakan : *“yawis engko baka ana buktie”* artinya : “yaudah nanti kalau sudah ada buktinya”, saksi. Hj. DARINIH menjanjikan kepada Terdakwa akan menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa jika rencana untuk menghabisi nyawa korban berhasil kemudian saksi. Hj. DARINIH menyerahkan 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor. 36 atas nama ARDIAN kepada Terdakwa sebagai jaminan, percakapan tersebut didengar oleh saksi WARSUDIN Alias UDIN yang saat itu juga sedang berada di lokasi tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa yang sudah menyetujui anjuran dari saksi. Hj. DARINIH untuk menghilangkan nyawa korban, selanjutnya mengajak saksi WARSUDIN Alias UDIN dengan mengatakan : Wa, anake Hj. DARINIH bikin resah, ngancem-ngancem Hj. DARINIH, jare pengen di musnahaken, dika siap beli?” yang artinya : “Wa, Anaknya Hj. DARINIH bikin resah, ngancam-ngancam Hj. DARINIH katanya pengen di musnahkan, kamu siap tidak?” kemudian atas ajakan tersebut saksi WARSUDIN Alias UDIN menyanggupinya dengan mengatakan : “Kalau saya sendirian mah, tidak siap, harus ada teman”. Atas hal tersebut, Terdakwa memberikan waktu kepada saksi WARSUDIN Alias UDIN untuk mencari orang yang bersedia untuk bersama-sama melakukan perbuatan pembunuhan terhadap korban. Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib, saksi WARSUDIN Alias UDIN kemudian mencari teman-temannya yang pada waktu itu akhirnya saksi WARSUDIN Alias UDIN bertemu dengan Sdr. PUJI yang kebetulan sedang berada di tempat Hajatan yang terletak di Desa

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatimunggul, lalu menjelaskan jika adanya rencana pekerjaan untuk membunuh orang yakni terhadap korban dengan imbalan akan diberikan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), seraya saksi WARSUDIN Alias UDIN meminta kepada Sdr. PUJI agar mencari orang lain untuk diajak bersama-sama melakukan pekerjaan untuk membunuh orang tersebut. Tidak lama kemudian, Sdr. FUJI mengajak saksi WARDI dan Sdr. ERUPA Alias BEJO yang dimana kesemuanya telah menyanggupi untuk bersama-sama melaksanakan pekerjaan melakukan pembunuhan yang dilakukan terhadap korban karena sudah tergiur dengan imbalan uang yang akan diterimanya. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama saksi WARSUDIN Alias UDIN, saksi WARDI, Sdr. FUJI, Sdr. ERUPA Alias BEJO serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya berkumpul di Padepokan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyusun rencana dan memberikan arahan kepada anak buahnya tersebut dengan mengatakan : *"hayu mang, musnahakeun anake Hj. Darini"* seraya Terdakwa memberikan janji akan memberikan uang senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada siapa saja yang membantunya dalam menghilangkan nyawa korban. Atas ajakan dan arahan tersebut, saksi WARSUDIN Alias UDIN, saksi WARDI, Sdr. FUJI, Sdr. ERUPA Alias BEJO kemudian menyetujuinya dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan. Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 Wib korban menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa saat itu, hingga kemudian Terdakwa mengundang korban untuk datang ke Padepokan miliknya dengan tujuan untuk melakukan ritual di Kali/Sungai Cilalanang yang terletak di Kawasan Hutan Lindung Gunung Kalong Blok Ciselang Dusun Sukasari Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, yang atas ajakan tersebut korban menyetujuinya, kemudian Terdakwa memberitahu saksi WARSUDIN Alias UDIN, saksi WARDI, Sdr. FUJI, Sdr. ERUPA Alias BEJO serta beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya untuk bersiap-siap dan menjalan aksi yang telah direncanakan sebelumnya. Sekira pukul 02.30 Wib korban mendatangi Terdakwa seorang diri tanpa ditemani siapapun ke Padepokan yang terletak di Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, dengan mengendarai mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH warna hitam sambil membawa tas warna hitam, kemudian korban dengan Terdakwa berbincang-bincang untuk ritual yang akan dijalani, sementara Sdr. FUJI dan Sdr. ERUPA Alias BEJO jalan terlebih dahulu ke Pabrik Kayu Putih dengan menggunakan Honda Beat tanpa plat nomor untuk mempersiapkan alat senjata tajam berupa golok. Setengah jam berlalu setelah selesai berbincang-bincang, selanjutnya Terdakwa bersama dengan korban bersama-sama naik mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH warna hitam yang diikuti oleh saksi WARSUDIN Alias UDIN dan saksi WARDI dengan menggunakan motor Yamaha

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vixion tanpa plat nomor dengan tujuan yang sama yakni ke tempat meditasi/ziarah (BATU LARANGAN). Pada saat melewati Pabrik Kayu Putih, semuanya bertemu sehingga saat itu bertukar posisi mengendarai yakni saksi WARDI dibonceng Sdr. ERUPA Alias BEJO sedangkan saksi WARSUDIN Alias UDIN dibonceng oleh Sdr. FUJI. Perjalanan tersebut berhenti pada saat menuju ke Jalan Hutan Lindung Gunung Kalong Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, karena jalannya menanjak serta hanya tersedia jalan setapak sehingga saat itu korban ikut membonceng sepeda motor bersama Terdakwa dan saksi WARDI dengan menggunakan motor Honda Beat tanpa plat nomor, sedangkan saksi WARSUDIN Alias UDIN bersama Sdr. ERUPA Alias BEJO dan Sdr. PUJI menggunakan motor Yamaha Vixion, yang kedua motor tersebut akhirnya bersama-sama menyusuri Gunung Kalong tersebut dan berhenti kemudian memarkirkan kedua motor tersebut tepat di atas tanggul sungai Cilalanang. Selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa bersama korban, saksi WARSUDIN Alias UDIN, saksi WARDI, Sdr. ERUPA Alias BEJO dan Sdr. PUJI berjalan kaki menyusuri Hutan Kalong tersebut, yang pada saat itu saksi WARDI melakukan tugasnya yakni mengambil batu kali sebesar kepalan tangan yang berada dipinggir sungai, lalu mengayunkan sekuat tenaga ke bagian kepala korban yang membuat korban mengerang kesakitan dengan mengatakan “aduh”. Menyadari dirinya diserang dan dianiaya korban kemudian berupaya melarikan diri namun saat itu Terdakwa bersama saksi WARSUDIN Alias UDIN, saksi WARDI, Sdr. ERUPA Alias BEJO dan Sdr. PUJI mengejar korban dan akhirnya korban berhasil tertangkap, kemudian Sdr. PUJI dan Sdr. ERUPA Alias BEJO membacok berkali-kali dengan menggunakan golok kearah badan korban, disusul dengan Terdakwa yang saat itu membawa batu langsung dilemparkan kearah kepala korban, saksi WARSUDIN Alias UDIN menghantam kepala korban beberapa kali dengan menggunakan batu hingga pada akhirnya korban tersungkur dan tergeletak diatas tanah dengan berlumuran darah, lalu ketika tubuh korban dalam keadaan tidak bergerak, saksi WARSUDIN Alias UDIN bersama saksi WARDI, Sdr. ERUPA Alias BEJO dan Sdr. PUJI yang mengira korban sudah meninggal/kehilangan nyawa kemudian berinisiatif menutupi tubuh korban yang berlumuran darah tersebut dengan menggunakan daun-daun kering yang terdapat di sekitar Hutan Kalong tersebut, lalu Terdakwa yang melihat tas hitam milik saksi korban, kemudian memerintahkan kepada Sdr. ERUPA Alias BEJO untuk mengambilnya lalu Terdakwa berjalan naik keatas dan menunggu di dalam mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH warna hitam milik korban. Sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Ciselang – Ciwado Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, Terdakwa bersama saksi WARSUDIN Alias UDIN, saksi WARDI, Sdr. ERUPA Alias BEJO dan Sdr. PUJI ternyata tidak bisa

*Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan/menstater mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH milik saksi korban karena sudah menggunakan sistem elektrik dan kuncinya hilang. Kemudian Terdakwa bersama saksi WARSUDIN Alias UDIN, saksi WARDI, Sdr. ERUPA Alias BEJO dan Sdr. PUJI meminta bantuan kepada Sdr. ABAH DAUN yang kebetulan berada di lokasi tersebut, namun Sdr. ABAH DAUN juga tidak bisa mengatasinya sehingga meminta bantuan kepada saksi SYAMSUL RIZAL yang merupakan salah satu penduduk di daerah tersebut. Saat di lokasi saksi SYAMSUL RIZAL melihat para pelaku dan mengenali ciri-ciri fisiknya namun tidak mencurigainya saat itu, sehingga membantu dengan cara membuka aplikasi "Youtube" dan mempelajari cara menghidupkan mesin mobil Camry dan akhirnya bisa dihidupkan mesinnya, namun saat itu tetap terkendala karena ban belakang tidak bisa bergerak hingga pada akhirnya saksi JAJANG yang kebetulan lewat di jalan tersebut berhenti dan berhasil membantu untuk menjalankan mobil tersebut. Selanjutnya mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH dan kedua motor tersebut pergi dikendarai oleh kelima orang tersebut secara bersamaan menuju ke arah Lajem Kabupaten Indramayu. Sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa menelpon saksi. Hj. DARINIH untuk menagih janji yang saat itu telah disepakati dengan mengatakan lewat telepon : "wis wakaji, CARUDIN wis diberesna wis musnah, mene duite sing 20juta digawa, ketemuan ning jalan Badak Desa Cibereng" artinya : "bu Haji, CARUDIN sudah diberesin, sudah musnah, bawa sini duit 20jutanya, kita ketemuan di Jalan Badak Desa Cibereng", kemudian saksi. Hj. DARINIH menjawab : "yawis iya" artinya : "yaudah, iya". Dengan bergegas terdakwa menuju ke Unit BRI Cabang Karangasem untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dimaksudkan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut akan diberikan sebagai imbalan atas jasa Terdakwa dan anak buahnya telah menghilangkan nyawa korban, dan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dipergunakan oleh saksi. Hj. DARINIH untuk membuat acara tahlilan (pengajian) untuk korban yang telah meninggal dunia. Sekira pukul 11.00 Wib terdakwa akhirnya bertemu dengan saksi. Hj. DARINIH yang saat itu bersama dengan Sdr. ERUPA Alias BEJO, lalu menyerahkan uang tunai sebanyak Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai imbalan untuk memusnahkan/menghilangkan nyawa korban. Kemudian atas pemberian uang tersebut, Terdakwa membagikannya kepada saksi WARSUDIN Alias UDIN sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai bagian saksi WARSUDIN Alias UDIN bersama saksi WARDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ERUPA Alias BEJO, kemudian uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. ERUPA Alias BEJO berikut 1 (satu) buah handphone merk Iphone, bagian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor. 36 atas nama ARDIAN kepada Terdakwa sebagai jaminan. Sekira pukul 17.00 Wib saksi WARSUDIN Alias

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN yang masih menguasai mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH mencari akal untuk menyembunyikan jejak perbuatan yang dilakukan bersama dengan teman-temannya, sehingga saat itu dirinya menghubungi dan bertemu dengan saksi A. HERI dan saksi SLAMET RIYADI lalu meminta untuk membawa mobil yang saat itu saksi WARSUDIN mengatakan jika mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH tersebut adalah hasil menagih hutang, hingga pada akhirnya sekira pukul 20.00 Wib saksi A. HERI dan saksi SLAMET RIYADI memenuhi keinginan dari saksi WARSUDIN untuk mengamankan dan menyimpan mobil tersebut. Namun ditengah perjalanan, saksi A. HERI dan saksi SLAMET RIYADI mencurigai sikap dan ucapan dari Sdr. WARSUDIN karena pada saat penyerahan tidak disertai STNK maupun surat-surat dari mobil tersebut, sehingga pada saat itu sekira pukul 23.00 Wib saksi SLAMET RIYADI berinisiatif menelpon saksi CARYONO yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Bongas dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan atas hal tersebut akhirnya saksi CARYONO bersama dengan Anggota Kepolisian Polres Indramayu mendatangi saksi A. HERI dan melihat mobil tersebut, yang saat itu saksi CARYONO dan Anggota Polres Indramayu sudah mengetahui adanya informasi jika ada peristiwa pembunuhan, dimana salah satu petunjuk dari peristiwa tersebut adalah hilangnya mobil Toyota Camry No. Pol. B 1992 AH yang dipergunakan oleh korbannya. Kemudian setelah dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Indramayu, akhirnya mengetahui jika korban (Alm) H. CARUDIN Alias H. UDIN diduga kuat telah dibunuh oleh Terdakwa bersama saksi WARSUDIN, saksi WARDI, Sdr. PUJI dan Sdr. ERUPA Alias BEJO atas perintah/anjuran dari terdakwa, sehingga ditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap saksi WARSUDIN dan saksi WARDI, kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan terhadap pelaku yang lain masih melarikan diri tetap dilakukan pengejaran untuk ditangkap dan diproses secara hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VeR/136/VIII/2019/Dokpol tertanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMAN, SpF telah melakukan bedah jenazah di Kamar Otopsi Jenazah RS Bhayangkara Tk.III Indramayu dengan kesimpulan adalah sebagai berikut : Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia 30 tahun ini, terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul pada kepala berupa luka terbuka pada kulit kepala dan otak besar bagian kanan; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otak besar, dan batang otak; patah tulang atap dan dasar tengkorak; selaput tebal dan lunak otak bagian kanan robek; serta tanda-tanda trauma tajam pada pergelangan tangan kiri yang dapat menyebabkan kematian, Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada alis kiri, pipi, dada kiri, punggung kiri,

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncak bahu kanan, lengan atas kanan, siku kanan, pergelangan tangan kanan, punggung tangan kanan, pangkal ibu jari tangan kanan, jari telunjuk tangan kanan, jari kelingking tangan kanan, dan lengan bawah kiri; serta patah tulang belikat, tulang punggung tangan kanan, dan tulang ibu jari tangan kanan, jari telunjuk tangan kanan, dan jari kelingking tangan kanan, dan Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka memar pada pipi kiri, serta luka lecet pada dahi kiri, pipi kanan, leher, dada, perut, punggung, pinggang, dan paha kanan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang melakukan dan yang menyuruh melakukan” telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi. Maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Majelis Hakim menjatuhkan suatu putusan pada perkara pidana tidaklah tepat jika dilakukan sebagai sebuah pembalasan dan hanya memberikan nestapa bagi Pelaku Pidana dalam hal ini Terdakwa. Melainkan, putusan tersebut haruslah memiliki 3 (tiga) buah nilai yakni Korektif, Edukatif, dan Preventif. Sehingga dampak dari Putusan tersebut memberikan dampak secara langsung bagi Terdakwa dan juga masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dapat diketahui Terdakwa dengan kesadaran penuh melarikan diri guna lepas dari tanggung jawab pidana atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya sehingga melalui putusan ini diharapkan dapat memberikan nilai edukatif dan korektif, dan dikemudian hari Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu, melalui putusan ini diharapkan pula memberikan efek jera bagi warga masyarakat lagi untuk tidak mengulangi tindak pidana yang sama. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jenis dan lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan *a quo* telah memenuhi asas keadilan dan asas kepastian hukum

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan hanya kepada Korban dan Terdakwa, akan tetapi dapat pula memberikan dampak preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP a.n ACHMAD SHOLIHIN NIK: 3212041711940002 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel Sertifikat UDI RUSDI Hak Milik Nomor 36 tahun 1980 a.n ARDIYAH yang telah disita dari saksi Hj. DARINIH, maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Hj. DARINIH;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah melarikan diri;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Sholihin alias ling Bin Alm. Udi Rusdi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan dan yang menyuruh melakukan pembunuhan dengan rencana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah KTP a.n ACHMAD SHOLIHIN NIK: 3212041711940002

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) bendel Sertifikat UDI RUSDI Hak Milik Nomor 36 tahun 1980 a.n ARDIYAH ;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Hj. DARINIH

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H., dan Adrian Anju Purba, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayip Sucipto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Yessi Puspita Asuki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

Ria Agustien, S.H.

Ttd.

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M.

Hakim Ketua,

Ttd.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayip Sucipto, S.H.